

***TRANSFORMATIVE MEDIATION* KAWIN COLONG MASYARAKAT
OSING DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF *AL-MASHLAHAH***

SKRIPSI

OLEH:

NURIL ALVIANA YULIANTO

NIM 210201110008



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

***TRANSFORMATIVE MEDIATION* KAWIN COLONG MASYARAKAT
OSING DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF *AL-MASHLAHAH***

SKRIPSI

OLEH:

NURIL ALVIANA YULIANTO

NIM 210201110008



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

***TRANSFORMATIVE MEDIATION* KAWIN COLONG MASYARAKAT
OSING DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF AL-MASHLAHAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,




Nuril Alviana Yulianto
NIM. 210201110008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nuril Alviana Yulianto Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:
TRANSFORMATIVE MEDIATION KAWIN COLONG MASYARAKAT OSING DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF *AL-MASHLAHAH*
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 23 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP 197903132023211009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:
<http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuril Alviana Yulianto
NIM : 210201110008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : *Transformative Mediation Kawin Colong Masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Perspektif Al-Mashlahah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 Agustus 2024	Konsultasi Judul	
2	16 Oktober 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	18 November 2024	Revisi Bab 1-3	
4	29 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	8 Januari 2024	Revisi Proposal Skripsi	
6	22 Januari 2025	Revisi Judul dan Konsultasi Bab 1-3	
7	12 Februari 2025	Konsultasi Bab 4-5	
8	21 Maret 2025	Revisi Bab 4-5	
9	23 Mei 2025	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	26 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Nuril Alviana Yulianto, NIM 210201110008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

***TRANSFORMATIVE MEDIATION* KAWIN COLONG MASYARAKAT
OSING DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
BANYUWANGI PERSPEKTIF *AL-MASHLAHAH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025.

Dosen Penguji :

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001
(.....)
Ketua
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009
(.....)
Sekretaris
3. Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001
(.....)
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP.197708222005011083

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء : ١)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’: 1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penulisan skripsi yang berjudul “*Transformative Mediation* Kawin Colong Masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Perspektif *Al-Mashlahah*”. Dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Kepada majelis penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta kritik yang sangat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat dan umur yang berkah.
6. Dr. Abd. Rouf, M.HI. selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada segenap dosen, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua penulis Ayah Nanang Subur Yulianto dan Mama Neneng Hindariyani yang selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, mendidik dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan motivasi yang sangatlah berharga, terima kasih atas semua doa-doa dan dukungan ayah dan mama yang tak terhingga sampai akhirnya Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan doa. Semoga segala kebaikan dari Allah selalu menyertai kalian.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami dapat selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di

dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Juni 2025
Penulis,

Nuril Alviana Yulianto
NIM 210201110008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِي	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwu'*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arab)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilāih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
ملخص البحث.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	53
E. Metode Pengumpulan Data	55

F. Metode Pengolahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Praktik Tradisi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.....	66
1. Pra Tradisi Kawin Colong.....	66
2. Proses Pelaksanaan Tradisi Kawin Colong	69
3. Pasca Tradisi Kawin Colong.....	74
C. Praktik Mediasi Pada Tradisi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif <i>Transformative Mediation</i> dan <i>Al – Mashlahah</i>	79
1. Perspektif <i>Transformative Mediation</i>	79
2. Perspektif <i>Al - Mashlahah</i>	92
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
Lampiran 1 (Surat Pra Penelitian).....	109
Lampiran 2 (Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Penelitian).....	110
Lampiran 3 (Wawancara dengan para informan).....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2 Data Informan	56
Tabel 3 Data Kepala Desa	60

ABSTRAK

Nuril Alviana Yulianto, NIM. 210201110008, 2025. *Transformative Mediation Kawin Colong Masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Perspektif Al-Mashlahah*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.

Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Tradisi, Kawin Colong, Mediasi Transformatif

Kawin colong merupakan suatu perbuatan seorang laki-laki mencuri atau melarikan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga perempuan, namun tetap diikuti dengan prosesi pernikahan yang sah secara adat dan agama. Penelitian ini mengkaji *transformative mediation* kawin colong Masyarakat Osing Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi perspektif *al-mashlahah*. Praktik ini melibatkan pihak keluarga dan tokoh masyarakat, terutama peran *colok* sebagai mediator untuk meredam konflik yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kawin colong di Desa Kemiren serta menganalisis penyelesaian masalah *transformative mediation* kawin colong melalui perspektif *al-mashlahah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis antropologis, yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana hukum dan tradisi bekerja dalam masyarakat osing Desa Kemiren. Penelitian yuridis empiris menekankan pada pengumpulan data primer melalui wawancara langsung kepada berbagai informan, seperti ketua adat, kepala desa, masyarakat yang mendukung dan menolak tradisi, serta pelaku kawin colong, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tradisi dan penerapan hukum di masyarakat. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal ilmiah yang berfungsi untuk memperkuat analisis serta memberikan dasar teoritis bagi hasil penelitian. Proses analisis data dilakukan secara bertahap melalui editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini menerapkan prinsip-prinsip *transformative mediation* dengan menekankan pemulihan hubungan antar pihak dan penguatan ikatan sosial antar keluarga. Sedangkan dari perspektif *al-mashlahah*, tradisi ini secara efektif mengimplementasikan prinsip-prinsip *al-mashlahah*, tidak hanya sebagai bagian dari budaya lokal, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi sosial yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Selama pelaksanaannya dilakukan dengan kesadaran, kesukarelaan, serta mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur adat dan agama, tradisi ini dapat diterima sebagai praktik yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

ABSTRACT

Nuril Alviana Yulianto, NIM. 210201110008, 2025. *Transformative Mediation of Colong Marriage in Osing Community, Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency, Al-Mashlahah Perspective*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: Tradition, Kawin Colong, Transformative Mediation

Kawin colong is an act of a man stealing or running away with a woman to be his wife without the knowledge of the woman's family, but still followed by a legal marriage procession according to tradition and religion. This study examines the transformative mediation of nikah colong in the Osing Community of Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency from the perspective of al-mashlahah. This practice involves the family and community leaders, especially the role of colok as a mediator to reduce the conflict that occurs. This study aims to describe the practice of nikah colong in Kemiren Village and analyze the resolution of the problem of transformative mediation nikah colong through the perspective of al-mashlahah.

The type of research used is empirical legal research with an anthropological legal approach, which aims to study how law and tradition work in the Osing community of Kemiren Village. Empirical legal research emphasizes collecting primary data through direct interviews with various informants, such as traditional leaders, village heads, people who support and reject tradition, and perpetrators of nikah colong, to obtain a real picture of the practice of tradition and the application of law in society. In addition, secondary data is obtained from various literature sources such as books and scientific journals that strengthen the analysis and provide a theoretical basis for the research results. The data analysis process is carried out in stages through editing, classification, verification, and analysis, to draw conclusions that answer the formulation of the research problem.

The results of the study indicate that this practice applies the principles of transformative mediation by emphasizing the restoration of relations between parties and strengthening social ties between families. Meanwhile, from the perspective of al-mashlahah, this tradition effectively implements the principles of al-maslahah, not only as part of local culture, but also as a form of social adaptation that maintains Islamic values. As long as its implementation is carried out with awareness, willingness, and prioritizes peaceful resolution through customary and religious channels, this tradition can be accepted as a practice that does not conflict with Islamic law.

ملخص البحث

نوريل ألفيانا يوليانتو , هوية الطالب . 210201110008، 2025 . الوساطة التحويلية في زواج كولونج لدى مجتمع الأوسينغ في قرية كيميرين، منطقة غلاغاه، محافظة بانيووانغي من منظور المصلحة. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالك الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف : تيجوه ستيبودي , بكالوريوس في الدراسات الإسلامية، ماجستير في القانون .

الكلمات المفتاحية : التقاليد، كاوين كولونغ، الوساطة التحويلية

كاوين كولونغ هو فعل يقوم به رجل يسرق امرأة أو يهرب بها لتكون زوجته دون علم عائلتها، ولكن مع ذلك يتبعه موكب زواج قانوني وفقاً للتقاليد والدين. تدرس هذه الدراسة الوساطة التحويلية لنكاح كولونغ في مجتمع أوسينغ بقرية كيميرين، مقاطعة غلاغاه، مقاطعة بانيووانجي من منظور المصلحة. تتضمن هذه الممارسة قادة الأسرة والمجتمع، وخاصة دور الكولوك كوسيط للحد من الصراع الذي يحدث. تهدف هذه الدراسة إلى وصف ممارسة نكاح كولونغ في قرية كيميرين وتحليل حل مشكلة الوساطة التحويلية لنكاح كولونغ من منظور المصلحة.

النوع من البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي بنهج قانوني أنثروبولوجي، يهدف إلى دراسة كيفية عمل القانون والتقاليد في مجتمع أوسينغ في قرية كيميرين. ويؤكد البحث القانوني التجريبي على جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة مع مختلف المخبرين، مثل الزعماء التقليديين، ورؤساء القرى، والأشخاص الذين يدعمون التقاليد ويرفضونها، ومرتكبي زيجات الكولونج، للحصول على صورة حقيقية للممارسات التقليدية وتطبيق القانون في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على البيانات الثانوية من مصادر أدبية مختلفة مثل الكتب والمجلات العلمية التي تعمل على تعزيز التحليل وتوفير أساس نظري لنتائج البحث. تتم عملية تحليل البيانات على عدة مراحل من التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل وصولاً إلى استخلاص النتائج التي تجيب على صياغة مشكلة البحث.

وتظهر نتائج الدراسة أن هذه الممارسة تطبق مبادئ الوساطة التحويلية من خلال التركيز على استعادة العلاقات بين الأطراف وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأسر. ومن ناحية أخرى، ومن منظور المصلحة، فإن هذا التقليد يطبق مبادئ المصلحة بفعالية، ليس فقط كجزء من الثقافة المحلية، بل أيضاً كشكل

من أشكال التكيف الاجتماعي الذي يحافظ على القيم الإسلامية. ما دام يتم تنفيذه بوعي وطواعية، ويعطي الأولوية للحل السلمي من خلال القنوات العرفية والدينية، فيمكن قبول هذا التقليد كممارسة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan yang sah berarti telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkawinan yang diakui secara hukum harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum agama dan hukum nasional, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”² Oleh karena itu, Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang

¹ Nita Ariyulinda, “Pengaturan Perkawinan Seagama dan Hak Konstitusi WNI”, *Jurnal RechtsVinding*, (Oktober, 2014), 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.³

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II, Pasal (2 dan 4) Pasal 2 yaitu “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan Pasal 4 yaitu “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”⁴

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan)

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia*, no. 2(2016): 414.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) Cet. Ke-8, 2.

dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Dalam konteks pernikahan, “nikah” juga dapat diartikan sebagai melakukan hubungan intim/bersetubuh.⁵

Perkawinan salah satu momen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan dalam berbagai budaya dan masyarakat, perkawinan juga memiliki nilai dan tradisi khusus yang melekat padanya. Di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis, tradisi perkawinan juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda di setiap daerah. Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ia menjelaskan bahwa tradisi merupakan warisan historis yang kita pandang bermanfaat dan terus diteruskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, Soerjono Soekanto menggambarkan tradisi sebagai perbuatan yang berulang-ulang dan memiliki fungsi penting dalam menjaga warisan masa lalu serta mengembangkan kebudayaan masyarakat.⁶

Salah satu tradisi perkawinan yang menarik untuk diteliti adalah “kawin colong” yang masih dilestarikan oleh masyarakat adat Suku Osing, yang merupakan bagian dari masyarakat Jawa yang tinggal di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi kawin colong memiliki karakteristik unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi

⁵ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia*, no. 2(2016): 415.

⁶ Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1(2017): 67.

lokal. Dalam tradisi ini, proses pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga kedua belah pihak, serta komunitas yang lebih luas. Tradisi ini menciptakan ikatan kuat antara pasangan yang menikah, keluarga, dan masyarakat sekitar, serta melibatkan serangkaian upacara adat yang sarat makna dan simbolisme. Tradisi kawin colong dilatar belakangi oleh beberapa sebab diantaranya yaitu ketidaksetujuan orang tua, keinginan untuk mempercepat proses pernikahan, ketakutan akan penolakan lamaran, serta perbedaan status sosial dan ekonomi. Proses perkawinan colong pada Suku Osing melibatkan pria yang diam-diam menculik perempuan dengan persetujuannya, membawanya ke rumahnya, dan tinggal bersama. Dalam kurang dari 24 jam, pria tersebut harus mengirim seorang “Colok” untuk bertemu dengan orang tua perempuan dan memberitahu mereka tentang prosesi kawin colong yang sedang berlangsung.⁷

Seseorang yang disebut “Colok” dipilih berdasarkan kemampuannya dalam berbicara, berargumen, juga kenal terhadap keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan dan terkadang mereka dipilih dari kalangan tokoh masyarakat setempat agar kehadiran mereka tidak menimbulkan kemarahan dari pihak perempuan. Colok ini mengunjungi pihak perempuan dan biasanya memberitahu bahwa anak perempuannya telah di “pelayokaken” oleh seorang pemuda yang menjadi pilihan, namun hubungannya tidak disetujui. Colok ini

⁷ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 7 Oktober 2024)

berusaha meyakinkan orang tua pihak perempuan bahwa anak mereka dalam keadaan baik. Kehadiran Colok tersebut dapat melunakkan sifat keras orang tua perempuan. Biasanya, setelah Colok memastikan, kedua orang tua perempuan pergi ke rumah laki-laki tempat di mana anak perempuannya disembunyikan. Setelah itu, kedua keluarga pihak laki-laki dan perempuan bertemu untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.⁸

Meskipun kawin colong sering kali dilakukan dengan niat baik atau untuk alasan tertentu, praktik ini dapat menimbulkan berbagai konflik, baik antara pasangan yang menikah maupun antara keluarga mereka. Ketidaksesuaian antara keinginan individu dengan ekspektasi dan norma-norma adat yang berlaku sering kali mengarah pada sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk keluarga besar dan masyarakat adat. Konflik ini biasanya memerlukan penyelesaian yang mampu menyeimbangkan kepentingan semua pihak serta menghormati nilai-nilai dan adat setempat. Dalam tradisi kekeluargaan, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah atau pertemuan adat yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat, pemuka adat, dan anggota keluarga.

Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi-tradisi lokal yang kuat, termasuk praktik kawin colong. Di desa ini,

⁸ Efendi, wawancara (Kemiren, 7 Oktober 2024)

tradisi tersebut dianggap sebagai bagian penting dari budaya dan norma sosial yang ada, sehingga tetap dipertahankan hingga saat ini. Selama tiga tahun terakhir, di Desa Kemiren, terdapat 15 pasangan calon suami istri yang terlibat dalam praktik kawin colong. Proses pelaksanaan tradisi ini selalu berlangsung dengan suasana damai dan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Dalam setiap kasus, pihak-pihak yang terlibat berupaya menyelesaikan segala aspek terkait tradisi ini melalui musyawarah, sehingga menjaga keharmonisan di antara keluarga dan masyarakat. Dengan cara ini, kawin colong bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati yang telah menjadi bagian dari identitas desa tersebut. Di desa ini, masyarakat sangat menghargai tradisi kawin colong sebagai bagian integral dari budaya mereka.⁹

Proses kawin colong yang berlangsung tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Dengan cara ini, setiap langkah dalam pelaksanaan tradisi tersebut dijalankan melalui musyawarah dan kesepakatan, sehingga semua pihak merasa terlibat dan dihormati. Keberhasilan tradisi ini terletak pada kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan kawin colong secara harmonis. Proses tersebut mengutamakan dialog terbuka, di mana keluarga dari kedua belah pihak saling berkomunikasi untuk mencapai pemahaman dan persetujuan. Dengan pendekatan ini, Desa Kemiren tidak hanya mempertahankan

⁹ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 7 Oktober 2024)

tradisi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung, di mana hubungan antar individu dan keluarga tetap terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya lokal, nilai-nilai kekeluargaan dan kedamaian tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan praktik kawin colong.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana proses mediasi yang dilakukan selama proses penyelesaian perselisihan dalam *transformative mediation* kawin colong di Desa Kemiren dapat dipahami dan diterapkan melalui perspektif *al-mashlahah*. Hal ini penting karena perspektif *transformative mediation* dapat menawarkan solusi yang lebih harmonis dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari praktik-praktik tradisional yang tidak sepenuhnya sejalan dengan norma hukum formal. Dengan memahami dan menganalisis kasus-kasus dalam konteks ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah kekeluargaan sambil menghormati dan menjaga nilai-nilai lokal yang ada.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kajian masalah yang luas maka peneliti membatasi kajian pada proses mediasi antar keluarga tradisi kawin colong yang terjadi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari *transformative mediation* dan *al-mashlahah*.

¹⁰ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 7 Oktober 2024)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, Maka dalam penelitian ini didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Tradisi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Mediasi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari *Transformative Mediation* dan *Al-Mashlahah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Praktik Tradisi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Mediasi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari *Transformative Mediation* dan *Al-Mashlahah*.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada diri peneliti sendiri dan juga kepada masyarakat umum baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi tambahan untuk memperluas khazanah keilmuan dan pengetahuan serta menambah wawasan tentang mediasi yang dilakukan selama proses penyelesaian perselisihan *transformative mediation* dalam tradisi kawin colong perspektif *al-mashlahah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki penulis tentang mediasi yang dilakukan selama proses penyelesaian perselisihan *transformative mediation* dalam tradisi kawin colong perspektif *al-mashlahah*.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pelengkap review dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan serta sumbangan pemikiran untuk menumbuhkan dan menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syariah.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat osing, dapat digunakan sebagai pertimbangan kedepannya mengenai fenomena tradisi kawin colong pada masyarakat adat suku osing banyuwangi tentang

mediasi yang dilakukan selama proses penyelesaian perselisihan *transformative mediation* dalam tradisi kawin colong perspektif *al-mashlahah*. Sedangkan bagi masyarakat umum, dapat digunakan sebagai informasi serta menambah wawasan dalam mengenal mediasi yang dilakukan dalam proses penyelesaian perselisihan *transformative mediation* dalam tradisi kawin colong perspektif *al-mashlahah*.

d. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang tradisi pernikahan di bidang hukum keluarga serta dapat menambah bahan literatur kampus.

F. Definisi Operasional

1. Mediasi

Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bertugas untuk menengahi dan menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa.¹¹ Sedangkan menurut Laurence Bolle mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator, kehadiran mediator menjadi penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik.¹²

¹¹ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Banten: Cv. Aa. Rizky, 2022), 28.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 4.

Pada penelitian ini mediasi dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variabel bebas, karena proses dan prinsip mediasi yang digunakan akan mempengaruhi bagaimana tradisi kawin colong diterima, dipraktikkan, atau disesuaikan dalam masyarakat Osing Desa Kemiren.

2. Kawin Colong

Secara etimologi, kata “colong” berasal dari bahasa Jawa yang berarti mencuri atau *maling*. Sedangkan secara terminologi, mengutip dari kamus besar bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan mencuri adalah suatu perbuatan mengambil sesuatu (barang/benda) tanpa izin yang punya, yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sedangkan colong dalam konteks perkawinan bukanlah mencuri sebagaimana masyarakat tahu, dimana mereka mempunyai doktrin yang kuat bahwa segala macam tindakan mencuri itu sangat tercela. Akan tetapi, yang dimaksud dengan *kawin colong* disini adalah suatu perbuatan seorang laki-laki mencuri atau melarikan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan.¹³ Pada penelitian ini *kawin colong* dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan

¹³ Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1(2017): 67.

sebagai variabel terikat, karena tradisi ini merupakan objek utama yang akan dianalisis.

3. Transformative Mediation

Transformative Mediation, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang berselisih melalui pengakuan dan pemberdayaan, sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik yang ada.¹⁴ Pada penelitian ini *transformative mediation* dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variabel bebas, karena mediasi berperan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi dinamika dalam praktik kawin colong.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi informasi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang penulisan proposal penelitian.

¹⁴ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Banten: Cv. Aa. Rizky, 2022), 35.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, tesis, dan skripsi baik secara substansi maupun metode-metodenya. Pada penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya. Sedangkan kerangka teori yaitu memaparkan tentang landasan teori atau konsep-konsep dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi informasi tentang beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab ini bertujuan untuk mengetahui dan mengolah data-data yang diperoleh dari para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi informasi mengenai data hasil laporan penelitian dan analisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yang sudah di dapat dari hasil wawancara dan beberapa dokumentasi.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi informasi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini yaitu berisi jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan saran yaitu berisi tentang anjuran atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait untuk memberikan solusi terhadap penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, karena penelitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai perbandingan persamaan dan perbedaan pada masing-masing penelitian, maka peneliti akan mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Choirul Isnan tahun 2016, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).”¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kawin colong dan pandangan Hukum Islam terhadap kawin colong pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.
2. Skripsi oleh Weldani Zahira tahun 2023, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

¹⁵ Choirul Isnan, “Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), <http://digilib.uinkhas.ac.id/view/divisions/>

Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tradisi Colongan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi Dalam Praktek Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i.”¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi colongan masyarakat suku osing banyuwangi dalam praktek khitbah prespektif mazhab syafi’i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

3. Skripsi oleh Nida’ul Hilmi Cholidah tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Kawin Colong dalam Membangun Keluarga Sakinah.”¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pasangan suami istri tentang tradisi kawin colong dan upaya pasangan suami istri pasca kawin colong dalam membangun keluarga sakinah didesa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.
4. Skripsi oleh Firyal Imtiyaz Nabilah tahun 2021, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tradisi Kawin Colong di Desa Kadayunan

¹⁶ Weldani Zahira, “Tradisi Colongan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi Dalam Praktek Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/110>

¹⁷ Nida’ul Hilmi Cholidah, “Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Kawin Colong dalam Membangun Keluarga Sakinah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan.”¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perspektif istihsan terhadap tradisi kawin colong di desa kadayunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

5. Jurnal Syariah dan Hukum Islam Al-‘Adalah : Vol. 5, No. 1, Juni 2020 yang berjudul “Tradisi Colongan Suku Osing Banyuwangi, Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf.” Oleh Muhammad Syakir Al-Kautsar Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dan Nurul Mahmudah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas tradisi colongan suku osing di banyuwangi perspektif urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis.
6. Jurnal Al-Ahwal : Vol. 10, No. 1, Juni 2017 yang berjudul “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” Oleh Ramdan Wagianto Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kawin colong dipandang dari perspektif sosiologi hukum Islam, termasuk penilaian terhadap

¹⁸ Firyal Imtiyaz Nabilah, “Tradisi Kawin Colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <https://digilib.uinsa.ac.id/view/divisions/fisip=5Fsos/2023.type.html>

¹⁹ Muhammad Syakir Al-Kautsar, Nurul Mahmudah. “Tradisi Colongan Suku Osing Banyuwangi, Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf,” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, no. 1(2020).

²⁰ Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1(2017).

kesesuaian praktik tradisi ini dengan prinsip-prinsip al-‘urf (adat kebiasaan) dalam konteks syariat Islam.

7. Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014 yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi.” Oleh Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ).²¹ Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik perkawinan colong di Desa Kemiren dengan tradisi serupa, seperti merarik di Lombok dan tradisi di Bali, untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penanganan serta konsekuensi sosial dari tradisi ini. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan.
8. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan : Vol 8. No. 1, Mei 2019 yang berjudul “Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat.” Oleh Fawait Syaiful Rahman Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi.²² Penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan kedua kekasih dengan jalan pencolongan terhadap pasangan perempuan dibawa ke-rumah laki-

²¹ Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi,” *Jurnal Ilmiah* (2014).

²² Fawait Syaiful Rahman, “Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, no. 1(2019).

laki. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

9. Jurnal Raden Intan : Vol 06. No. 02, Desember 2023 yang berjudul “Tradisi Unik Kawin Colong pada Masyarakat Osing Desa Kemiren, Banyuwangi.” Oleh Eko Setiawan Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai asal-usul dan praktik kawin colong, serta bagaimana tradisi ini dipertahankan dan diterima dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO.	Penulis, Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Choirul Isnain, Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).	Kepatuhan terhadap prinsip hukum pernikahan dalam tradisi kawin colong terhadap kesesuaian antara praktik adat dengan hukum negara dan hukum agama Islam.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratif justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tradisi perkawinan adat suku osing dalam perspektif hukum islam.

²³ Eko Setiawan, “Tradisi Unik Kawin Colong pada Masyarakat Osing Desa Kemiren, Banyuwangi.” *Jurnal Raden Intan*, no. 2(2023).

2.	Weldani Zahira, Tradisi Colongan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi Dalam Praktek Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i.	Perbandingan antara tradisi kawin colong dengan khitbah dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap sahnya pernikahan menurut syariat dan hukum negara.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratif justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tradisi colongan masyarakat suku osing banyuwangi dalam praktek khitbah perspektif mazhab syafi'i.
3.	Nida'ul Hilmi Cholidah, Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Kawin Colong dalam Membangun Keluarga Sakinah.	Implikasi dalam praktik kawin colong terhadap hak-hak keluarga pasca pernikahan dan pembangunan keluarga sakinah.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratif justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada upaya pasangan suami istri pasca kawin colong dalam membangun keluarga sakinah.
4.	Firyal Intiyaz Nabilah, Tradisi Kawin Colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan.	Implikasi tradisi kawin colong perspektif Hukum Islam dan implikasinya terhadap hukum negara.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratif justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tradisi kawin colong perspektif istihsan.
5.	Muhammad Syakir Al-	Peran kepolisian dalam	Penelitian ini memiliki	Penelitian ini berfokus pada

	Kautsar, Tradisi Colongan Suku Osing Banyuwangi, Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf.	menangani praktik tradisi kawin colong suku osing banyuwangi perspektif urf serta dalam penegakan hukum dan perlindungan sosial.	persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama- sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratife justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tradisi colongan suku osing banyuwangi, telaah kebijakan kepolisian resort banyuwangi perspektif urf.
6.	Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam.	Kesesuaian tradisi kawin colong dalam masyarakat osing dengan prinsip- prinsip syariat dan implikasi sosial dalam perspektif hukum positif.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratife justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tradisi kawin colong pada masyarakat osing banyuwangi perspektif sosiologi hukum islam.
7.	Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi.	Implikasi hukum dari praktek kawin colong dalam adat Osing di Banyuwangi serta dampak sosial, status hukum perkawinan, dan perlindungan hak-hak keluarga dalam hukum positif.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama- sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratife justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kajian yuridis terhadap perkawinan colong suku adat osing banyuwangi.

8.	Fawait Syaiful Rahman, Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat.	Status hukum pernikahan Colong mempelai wanita yang terjadi di Desa Sraten Kecamatan Cluring baik dalam perspektif (KHI) maupun hukum adat.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratife justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada status hukum pernikahan colong mempelai wanita di desa sraten kecamatan cluring perspektif KHI dan adat.
9.	Eko Setiawan, Tradisi Unik Kawin Colong pada Masyarakat Osing Desa Kemiren, Banyuwangi.	Pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak individu untuk memilih pasangan hidupnya sesuai dengan keinginan dan kebebasannya dalam tradisi unik kawin colong masyarakat desa kemiren, banyuwangi.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi kawin colong dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif teori restoratife justice, Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tradisi unik kawin colong pada masyarakat osing desa kemiren, banyuwangi.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Secara bahasa, istilah perkawinan berasal dari kata “kawin” yang dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, antara lain membentuk ikatan atau hubungan antara dua individu yang berlainan jenis kelamin dalam rangka membangun keluarga,

serta mencakup hubungan biologis atau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, *an-nikah* dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, di antaranya adalah mengumpulkan dan saling memasukkan. Sedangkan *al-wathi* yang berarti bersetubuh atau melakukan hubungan intim.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan merupakan terjalannya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah.²⁶

Dengan demikian, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, membangun ketenteraman keluarga, dan melaksanakan perintah agama secara konsisten.

²⁴ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 1.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) Cet. Ke-8, 2.

Perkawinan juga memiliki dimensi spiritual dan religius sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaan ibadah.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menjalankan perintah agama dalam kehidupan nyata guna menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan meliputi beberapa aspek, yaitu:²⁷

- 1) Memperoleh dan melanjutkan keturunan
- 2) Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan syahwat serta menyalurkan kasih sayang
- 3) Menjalankan panggilan agama dengan menjaga diri dari perbuatan jahat dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban serta memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang damai dan tenteram berdasarkan cinta dan kasih sayang.

c. Dasar Hukum Perkawinan

Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa hukum asal dari perkawinan adalah sunnah. Namun, pandangan ini memiliki

²⁷ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 2.

variasi dalam mazhab-mazhab tertentu. Misalnya, ulama Malikiyah generasi muta'akhirin menyatakan bahwa hukum perkawinan bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai kondisi, dalam beberapa situasi dapat menjadi wajib, sunnah, atau mubah. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'iyah, hukum asal dari perkawinan adalah mubah, dan dalam keadaan tertentu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh.²⁸

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam rincian hukum, para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam. Dengan kata lain, perkawinan diakui sebagai tindakan yang disyariatkan. Hukum dasar dari perkawinan memang cenderung sunnah, tetapi dapat berubah tergantung pada niat seseorang dan situasi yang menyertainya. Perubahan hukum ini mengacu pada kaidah fikih tentang *al-ahkam al-khamsah* (lima jenis hukum syar'i) diantaranya, yaitu:²⁹

- 1) Wajib : Perkawinan ditetapkan sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menjalaninya, khususnya apabila terdapat kekhawatiran akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Dalam konteks ini, perkawinan berfungsi sebagai sarana

²⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 3.

²⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 4.

perlindungan bagi kehormatan dan martabat kedua belah pihak.

- 2) Sunnah (Dianjurkan) : Perkawinan dihukumi sunnah bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan secara materi maupun nonmateri, namun belum memiliki keinginan untuk menikah serta mampu mengendalikan dorongan hawa nafsunya, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.
- 3) Mubah (Boleh) : Mubah adalah kategori hukum yang bersifat netral, di mana suatu perbuatan diperbolehkan untuk dilakukan tanpa adanya dorongan perintah, anjuran, maupun larangan. Artinya, dalam perkara yang termasuk mubah, seseorang diberikan kebebasan untuk memilih antara melaksanakan atau meninggalkannya tanpa konsekuensi hukum tertentu.
- 4) Makruh : Makruh adalah kebalikan dari sunnah, jika sunnah dianjurkan, maka makruh adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan sebaiknya dihindari. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang mampu menikah dan dapat menahan nafsu, namun tidak memiliki keinginan kuat untuk menjalankan tanggung jawab dalam pernikahan.
- 5) Haram : Larangan yang bersifat mutlak merupakan ketentuan yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Seorang Muslim yang mematuhi ketentuan ini akan mendapatkan

pahala, sedangkan jika ia melanggarnya, maka perbuatannya dianggap berdosa.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Berdasarkan ayat diatas merupakan salah satu dasar normatif tentang pentingnya perkawinan dalam Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah). Selain itu, Allah menanamkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara pasangan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan saling menyayangi sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual dalam Islam.

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan merupakan terjalinnya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

d. Hikmah Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan secara sah memiliki sejumlah hikmah penting bagi individu maupun masyarakat. Di antaranya adalah:³¹

- 1) Membantu mencegah terjadinya perbuatan zina.
- 2) Menjaga pandangan agar terhindar dari melihat hal-hal yang diharamkan, khususnya terhadap lawan jenis yang bukan mahram.
- 3) Menghindarkan diri dari risiko tertular penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS yang sering kali muncul akibat pergaulan bebas.
- 4) Mendorong tumbuhnya kematangan emosional, kedewasaan, serta rasa tanggung jawab dalam membina kehidupan keluarga.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

³¹ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materi (Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 52.

- 5) Nikah merupakan setengah dari agama.
- 6) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.
- 7) Dapat mempererat silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kebadua masyarakat dan sosial.

2. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa, terus berkembang dan diakui sebagai cara yang efektif untuk menangani beragam konflik dalam masyarakat. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang tidak berpihak untuk memfasilitasi interaksi antara pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Keunikan dari mediasi terletak pada karakteristiknya yang lebih fleksibel dan kolaboratif, di mana pihak-pihak dalam perselisihan memiliki kendali penuh atas hasil yang dicapai, berbeda dengan penyelesaian sengketa yang melalui jalur peradilan yang bergantung pada keputusan hakim atau pihak eksternal lainnya. Pembahasan tentang mediasi dalam kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, prinsip dasar, serta praktik yang berlaku dalam mediasi. Dengan memahami kerangka teori yang ada, diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya mediasi sebagai

metode penyelesaian sengketa yang tidak hanya berfokus pada keadilan formal, tetapi juga menciptakan ruang untuk penyelesaian yang lebih manusiawi dan mengutamakan kepentingan bersama.

a. Definisi Mediasi

Secara etimologi, mediasi merupakan terjemahan dari kata benda (noun) dalam bahasa Inggris “mediation”, yang berasal dari kata kerja “to mediate”. Kata tersebut sendiri berasal dari bahasa Latin “mediare”, yang memiliki makna sebagai perantara atau menjadi penghubung. Menurut The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council (NADRAC) yang dikutip oleh Spencer dan Brogan, mediasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan bantuan seorang praktisi resolusi sengketa (mediator), mengidentifikasi isu-isu, mencari dan mengembangkan berbagai opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif, serta berupaya mencapai kesepakatan, dapat juga diartikan sebagai proses di mana pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator, melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa mereka.³²

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih bekerja sama dengan seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang ada, mengembangkan berbagai

³² Ali Imron, *Mediasi Peradilan di Indonesia* (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2024), 2.

pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Dengan mediator bertindak sebagai perantara atau penghubung, proses ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pembicaraan dan mendorong semua pihak yang terlibat.

b. Tujuan dari Mediasi

Tujuan dari mediasi adalah menyelesaikan perselisihan atau masalah antara para pihak yang terlibat melalui pendekatan yang harmonis dan produktif. Beberapa tujuan khusus dari mediasi meliputi:³³

- 1) Mencapai Kesepakatan: Membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- 2) Mengurangi Ketegangan: Mengurangi emosi negatif dan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
- 3) Meningkatkan Komunikasi: Memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang berselisih, sehingga mereka dapat memahami perspektif satu sama lain.
- 4) Memberdayakan Pihak-Pihak: Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian konflik dan mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka.

³³ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Banten: Cv. Aa. Rizky, 2022), 29.

- 5) Menghemat Waktu dan Biaya: Menyediakan alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.
- 6) Menciptakan Hubungan yang Lebih Baik: Membangun atau memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lebih baik di masa depan.
- 7) Menciptakan Solusi yang Kreatif: Memungkinkan pihak-pihak untuk mengeksplorasi solusi yang mungkin tidak tersedia dalam proses hukum formal.

Dengan demikian, mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih harmonis dan produktif, menghindari konfrontasi yang lebih besar dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.³⁴

c. Dasar Hukum Mediasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik dan perselisihan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Berbagai perbedaan kepentingan, pandangan, dan kebutuhan sering kali menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian secara efektif dan efisien. Mediasi hadir sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Mediasi bukan hanya sekadar proses negosiasi, tetapi juga

³⁴ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, 30.

merupakan upaya terstruktur untuk memfasilitasi komunikasi dan membangun kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator.³⁵

Dasar hukum mediasi menjadi penting untuk dipahami agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesukarelaan, dan kepastian hukum. Dasar hukum mediasi terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk mediasi.³⁶

Secara umum, dasar hukum mediasi bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, murah, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Dengan adanya dasar hukum tersebut, mediasi menjadi instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.

d. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu:³⁷

1) Tahap pramediasi:

Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain :³⁸

³⁵Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, 6.

³⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3872.

³⁷ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, 32.

³⁸ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, 33.

- a) Membangun kepercayaan diri;
 - b) Menghubungi para pihak;
 - c) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi;
 - d) Fokus pada masa depan;
 - e) Mengoordinasikan pihak berselisih;
 - f) Mewaspadaai perbedaan budaya;
 - g) Menentukan siapa yang hadir;
 - h) Menentukan tujuan pertemuan;
 - i) Kesepakatan waktu dan tempat;
 - j) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu;
 - k) Membicarakan perselisihan mereka.
- 2) Tahap pelaksanaan mediasi:

Tahap di mana pihak-pihak yang berselisih sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain:³⁹

- a) Sambutan pendahuluan mediator;
- b) Presentasi dan pemaparan kisah para pihak;
- c) Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan;
- d) Berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati;
- e) Menciptakan opsi-opsi;

³⁹ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, 33.

- f) Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan;
 - g) Mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.
- 3) Tahap akhir mediasi:

Tahap ini merupakan tahap di mana semua para pihak hanya melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian tertulis.⁴⁰

3. Transformative Mediation

a. Pengertian Transformative Mediation

Transformative Mediation, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan upaya untuk mencari penyebab yang mendasar dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memperbaiki hubungan antar pihak dengan cara pengakuan dan pemberdayaan, yang menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik yang ada. Dalam model ini, mediator diharapkan dapat menggunakan teknik-teknik profesional dan terapi, baik sebelum maupun selama proses mediasi, serta mengangkat isu terkait hubungan antar pihak melalui pemberdayaan dan pengakuan.⁴¹

⁴⁰ Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, 34.

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 33.

b. Prinsip – Prinsip Transformative Mediation

Model transformatif, yang juga dikenal sebagai model terapi, mencakup beberapa prinsip utama, antara lain:⁴²

- 1) Penekanan pada penyelesaian yang lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Proses negosiasi untuk pengambilan keputusan baru akan dimulai setelah masalah yang berkaitan dengan hubungan emosional antara pihak yang berselisih diselesaikan terlebih dahulu.
- 3) Peran mediator adalah untuk mengidentifikasi penyebab konflik dan menangani masalah tersebut berdasarkan aspek psikologis dan emosional, sehingga pihak-pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan memperkuat kembali hubungan mereka.
- 4) Mediator diharapkan memiliki keterampilan dalam “memberikan konseling” serta memahami proses dan teknik mediasi dengan baik.
- 5) Fokus utama adalah pada terapi, baik pada tahap sebelum mediasi maupun selama proses mediasi yang berlangsung.

⁴² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 34.

4. Kawin Colong

a. Pengertian dan Sejarah Kawin Colong

Secara etimologi, kata “colong” berasal dari bahasa Jawa yang berarti “mencuri” atau “maling”. Sedangkan secara terminologi, mengutip dari kamus besar bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan mencuri adalah suatu perbuatan mengambil sesuatu (barang/ benda) tanpa izin yang punya, yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian colong atau mencuri dalam konteks perkawinan adalah suatu perbuatan seorang laki-laki mencuri atau melarikan seorang perempuan dari tempat tinggalnya untuk dibawa kerumah laki-laki untuk dinikahnya.⁴³

Masyarakat Osing memiliki cerita menarik tentang asal usul pelaksanaan kawin colong. Diceritakan dahulu bahwa ada seorang pria bernama Darmono, yang memiliki seorang putri bungsu bernama Darwani dan seorang ahli silat. Pada saat yang sama, ada seorang warga lain bernama Bu Rehana, yang memiliki seorang putra bernama Nur Zaman. Singkatnya, Nur Zaman dan Darwani menjalin hubungan asmara, tetapi keluarga Darwani tidak menyetujui hubungan tersebut. Karena mereka saling mencintai, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan kawin colong sebagai solusi. Dalam proses kawin

⁴³ Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1(2017): 67.

colong itu, calon pengantin pria membawa pergi calon pengantin wanita dari rumahnya tanpa persetujuan orang tua keduanya. Setelah penculikan, calon pengantin wanita dibawa ke rumah calon pengantin pria.⁴⁴

Setelah penculikan berhasil, calon pengantin pria mengirim seorang utusan (colok) kepada keluarga calon pengantin wanita untuk memberitahu bahwa calon pengantin wanita berada di rumah calon pengantin pria. Pada saat yang sama, utusan tersebut bertugas untuk bernegosiasi tentang proses pernikahan dan resepsi dengan keluarga calon pengantin wanita. Dalam proses negosiasi ini, keluarga calon pengantin wanita tidak selalu setuju secara langsung, dan sering kali perlu ada perdebatan yang panjang. Terkadang, perdebatan ini bahkan bisa menjadi fisik, meskipun akhirnya keduanya setuju untuk melangsungkan akad nikah dan resepsi pernikahan.⁴⁵

b. Faktor-faktor Penyebab Kawin Colong pada Masyarakat Adat Suku Osing

Beberapa faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan kawin colong diantaranya adalah:⁴⁶

⁴⁴ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, 68.

⁴⁵ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, 67-68.

⁴⁶ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, 68-71.

1) Ketidaksetujuan dari orang tua

Salah satu alasan pelaku kawin colong adalah ketidaksetujuan dari orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam keluarga, termasuk dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi individu yang terdidik dan terarah. Mereka berharap agar keluarga tetap bersama dan hidup dalam harmonis. Di masyarakat Osing, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak dan memberikan pendidikan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengatur anak-anak mereka dan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, ketika anak-anak mereka ingin menikah, orang tua sering memberikan nasihat dan persyaratan tertentu, seperti kesiapan usia dan ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus, jika anak memutuskan untuk menikah tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, mereka dapat melarikan diri dengan pasangan mereka dan melaksanakan pernikahan. Sebagaimana yang terjadi pada pelaku kawin colong yaitu andono, ketika Andono ingin menikahi kekasihnya, tetapi orang tuanya tidak setuju karena Andono belum memiliki pekerjaan dan masih terlalu muda. Maka Andono memutuskan untuk melarikan diri bersama kekasihnya ke rumah neneknya, dan pernikahan harus segera dilaksanakan menurut tradisi Osing yaitu dengan tradisi kawin colong.

2) Takut lamaran ditolak

Ketakutan akan penolakan dalam permintaan pernikahan merupakan alasan utama dalam beberapa kasus kawin colong. Ada dua kasus utama yang dapat terjadi diantaranya adalah: *Pertama*, ketika pelaku mengetahui bahwa anak perempuan yang dicintainya sudah dijodohkan dengan orang lain, namun perempuan tersebut tidak ingin perijodohan tersebut karena memiliki calon sendiri. Maka, perempuan tersebut meminta kepada laki-laki yang dicintainya untuk perijodohan yang tidak diinginkan. *Kedua*, ketika pelaku menginginkan pernikahan yang lebih cepat, sederhana, dan ekonomis. Mereka ingin menghindari persiapan rumit dan biaya yang besar yang terkait dengan pernikahan tradisional. Ini bisa menjadi opsi yang lebih mudah dan cepat, terutama jika pasangan tersebut tinggal di daerah yang berbeda.⁴⁷

Dalam kedua situasi tersebut, pelaku mungkin merasa perlu untuk “mencolong” atau melarikan pihak perempuan dari keluarganya untuk melangsungkan pernikahan, terlepas dari perlawanan awal dari keluarga perempuan tersebut.

⁴⁷ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, 69.

3) Perbedaan status sosial

Perbedaan dalam status sosial dapat memicu praktik kawin colong di kalangan masyarakat osing. Hal ini dapat mengakibatkan situasi yang kompleks, di mana keluarga salah satu pihak terkadang keras dalam menentang hubungan tersebut. Dalam konteks ini, seorang colok, yang berperan dalam menjembatani konflik ini, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kepribadian yang terhormat, biasanya sudah tua, dan memiliki karisma, sehingga orang akan merasa malu jika melanggar adat. Sebagaimana yang terjadi pada pelaku kawin colong yaitu Karnoto, karnoto adalah contoh yang memilih kawin colong akibat perbedaan status sosial, yang kemudian menghadapi berbagai masalah, termasuk ketegangan dari keluarga perempuan karena perbedaan status sosial. Proses negosiasi dalam proses ini seringkali rumit, yang mengakibatkan pernikahan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.⁴⁸

c. Pelaksanaan Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Adat Suku Osing

Dalam kawin colong, proses pelaksanaan pernikahan hampir sama dengan pernikahan tradisional, kecuali bahwa kawin

⁴⁸ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, 70.

colong dimulai dengan tindakan colongan atau melarikan seorang perempuan. Beberapa proses pelaksanaannya yaitu:⁴⁹

- 1) Pada awalnya, pasangan laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk menjalani proses kawin colong. Nyolong atau melayokaken, yang melibatkan pria dalam upaya melarikan wanita yang dicintainya. Untuk memastikan kesuksesan proses ini, persiapan matang sangat diperlukan, termasuk kesiapan wanita yang akan diculik dan dukungan penuh dari keluarga perempuan yang tidak setuju dengan hubungan ini. Semua ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penentuan hari dan waktu yang tepat untuk melaksanakan proses pelaksanaan kawin colong ini.
- 2) Setelah proses colongan, dilanjutkan dengan mengirim colok. Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan (colok) yang bertujuan untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak perempuannya telah dicolong. Dalam hal pengutusan colok, terdapat peraturan adat yang menyatakan bahwa jika keluarga pria tidak mengirim colok dalam satu periode 24 jam, maka keluarga wanita berhak melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Namun, jika keluarga pria mengirim colok sebelum berakhirnya 24 jam, keluarga wanita tidak dapat melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang.

⁴⁹ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, 71.

Satu-satunya solusi adalah melalui pertemuan antara kedua belah pihak keluarga.

- 3) Kemudian setelah keluarga pihak perempuan menerima bahwa anak perempuannya berada di kediaman keluarga pihak laki-laki, pihak keluarga dari perempuan diminta untuk datang ke kediaman pihak laki-laki untuk menentukan hari dan tanggal yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.
- 4) Setelah ditentukan tanggal perkawinan, maka dilanjutkan dengan proses akad nikah. Mengenai prosesi dan pelaksanaan akad perkawinan pada masyarakat osing adalah sama seperti yang dilakukan perkawinan pada umumnya.

5. Al-Maslahah Menurut Imam Malik Bin Anas

Pemikiran seorang tokoh sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya, seperti tempat tinggalnya, guru-gurunya, bidang ilmu yang dipelajarinya, serta kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Semua faktor ini memiliki dampak besar terhadap pembentukan kepribadian dan pandangannya. Imam Malik, sebagai ulama fiqh dan pendiri madzhab Maliki, memiliki pemikiran yang sangat cemerlang, terutama dalam konsep al-mashlahah al-mursalah, bahkan ia dianggap sebagai pelopor dalam mengusung prinsip al-mashlahah. Pemikirannya ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang telah disebutkan. Oleh karena itu, sebelum mempelajari

pemikirannya, penting untuk mempelajari biografi beliau serta situasi dunia Islam pada masa tersebut.⁵⁰

a. Biografi dan Karya Imam Malik Bin Anas

Imam Malik adalah imam kedua dari empat imam besar dalam Islam. Beliau dilahirkan di desa Dzu al-Marwah, yang terletak di sebelah utara Madinah, kemudian sempat tinggal di al-Akik untuk beberapa waktu sebelum akhirnya menetap di Madinah, yang kemudian membuatnya dikenal dengan julukan Imam Haramain. Selain itu, beliau juga merupakan seorang faqih dan pemimpin madzhab Malikiyah. Sebagian besar ahli sejarah menyatakan bahwa Imam Malik lahir pada tahun 93 H. Pernyataan ini didukung oleh ungkapan Imam Malik sendiri yang mengatakan, “*Wulidtu Sanata Tsalatsin wa Tis'iina*” (Saya dilahirkan pada tahun sembilan puluh tiga hijriyah).⁵¹

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin al-Harits. Beliau berasal dari suku Arab yang tinggal di dusun Dzu al-Ashbah, sebuah kawasan di kota Himyar, yang terletak dalam wilayah Yaman.⁵² Imam Malik menikah dengan seorang hamba, dan dari pernikahan itu, beliau dikaruniai empat anak,

⁵⁰ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 60.

⁵¹ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 60-61.

⁵² Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 61.

tiga laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-lakinya bernama Muhammad, Hammad, dan Yahya, sedangkan anak perempuannya disebut Fatimah. Imam Malik tumbuh dalam keluarga yang mencintai pengetahuan, sehingga mereka hidup di tengah-tengah keluarga yang seluruh anggotanya ahli dalam hadits, yang memiliki pengetahuan luas tentang atsar para sahabat, hadits, dan fatwa-fatwa yang ada. Imam Malik meninggal dunia pada hari ahad, tanggal 14 rabi'ul awwal, tahun 179 H, dalam usia 85 tahun dan dikebumikan di Baqi'.⁵³

Di antara hasil karya Imam Malik terdapat kitab yang bernama al Muwaththa. Kitab ini disusun pada tahun 144 H atas permintaan khalifah Ja'far al-Manshur, ketika mereka bertemu saat melaksanakan ibadah haji.⁵⁴ Dan karyanya yang lain adalah buku al-Mudawwamah al-Kubra. Buku ini adalah suatu risalah yang mencakup tidak kurang dari 1.036 permasalahan dari pendapat Imam Malik yang telah dikompilasi oleh Asad ibn al-Furat al-Naisabury.⁵⁵

b. Konsep al-Mashlahah al-Mursalah Imam Malik

Konsep al-mashlahah al-mursalah sangat identik dengan Imam Malik, karena hampir semua kitab ushul, baik yang klasik

⁵³ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 62.

⁵⁴ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 73.

⁵⁵ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 76.

maupun kontemporer, menyebutkan bahwa fiqh Imam Malik lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fiqh Imam Malik dianggap sebagai fiqh mashalih. Keunggulan tersebut bukan hanya karena Imam Malik menjadikan al-mashlahah al-mursalah sebagai salah satu dasar hukum fiqhnya, tetapi juga karena sebagian besar pendapat beliau didasarkan dan merujuk pada konsep tersebut.⁵⁶

Menurut Mahmud Abdul Mutajalliy Khalifah, fatwa, pendapat, dan pemikiran-pemikiran Imam Malik dapat dipahami melalui dua cara: *pertama*, melalui karya-karya Imam Malik, terutama al-Muawaththa', dan *kedua*, melalui karya-karya yang ditulis oleh para murid Imam Malik. Dengan demikian, fatwa, pendapat, dan pemikiran Imam Malik tentang al-mashlahah al-mursalah dapat dipahami melalui karya-karya para ulama Malikiyah, mulai dari generasi pertama yang merupakan murid langsung Imam Malik, seperti Ibn al-Qasim, Abd al-Mulki ibn Hubaib dengan karya *al-Wadhihah*, Sahnun dengan karya *al-Mudawwanah*, hingga ulama-ulama Malikiyah pada generasi berikutnya, seperti al-Syathibi dengan karya *al-Muwafaqat* dan *al-'Itisham*, serta Ibn Rusyd dengan karya *Bidayah al-Mujtahid* dan ulama Malikiyah lainnya.⁵⁷ Berdasarkan kajian terhadap

⁵⁶ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 88.

⁵⁷ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 88-89.

beberapa kitab Malikiyah tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep al-mashlahah al-mursalah menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Malik, sebagaimana disimpulkan oleh al-Syathibi: “Al-mashlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sesuai (dengan tujuan Syari’) namun tidak ada kesaksian secara khusus dari nash”.
- 2) Al-Ghazali merumuskan pengertian al-mashlahah al-mursalah dengan definisi: “Kemaslahatan yang tidak ada konfirmasi dari suatu nash tertentu, baik yang menolak maupun yang mendukungnya”.
- 3) Menurut al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul, al-mashlahah al-mursalah adalah: “kemaslahatan yang tidak diketahui apakah Syari’ (pembuat hukum: Allah) menolaknya atau mengakuinya”.

Selain definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam teori hukum Islam di atas, terdapat banyak definisi lain mengenai al-mashlahah al-mursalah. Namun, karena definisinya hampir sama, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Mashlahah al-Mursalah menurut Imam Malik adalah sesuatu yang dianggap baik berdasarkan pertimbangan akal, dengan tujuan untuk mencapai kebaikan atau mencegah keburukan bagi umat manusia. Kebaikan menurut akal ini harus sejalan dengan tujuan

syariat dalam penetapan hukum, dan tidak bertentangan dengan konfirmasi atau ketentuan yang lebih khusus yang ada dalam nash. Meskipun demikian, pengertiannya tetap harus merujuk pada nash atau sumber hukum yang ada.

c. Klasifikasi Mashlahah

Berdasarkan tingkatan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, Imam Malik membaginya menjadi tiga, yaitu al-mashlahah al-dharuriyyah, al-mashlahah al-hajiyah dan al-mashlahah al-tahsiniyyah.⁵⁸

- 1) Al-Mashlahah al-Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan esensial (primer) manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun keduniaan. Jika kebutuhan primer ini tidak dipelihara, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan agama dan dunia, serta menghilangkan harmoni dan kebahagiaan manusia di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup perlindungan terhadap lima hal utama: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang sering disebut *ushul al-khamsah*. Menurut Imam Malik dan ulama Malikiyah, pemeliharaan terhadap lima kebutuhan mendasar ini memiliki urutan prioritas yang bersifat hirarkis. Kelima aspek tersebut dianggap sebagai fondasi utama untuk menjaga keseimbangan kehidupan

⁵⁸ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 95.

manusia secara individu maupun kolektif. Hilangnya salah satu dari aspek ini dapat menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

- 2) Al-Mashlahah al-Hajiyah adalah suatu hal-hal yang diperlukan oleh seseorang untuk mempermudah kehidupannya dan mengurangi kesulitan, dengan tujuan untuk menjaga kelima unsur utama tersebut. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia akan menghadapi kesulitan, namun hal tersebut tidak akan mengancam keberadaan lima unsur pokok yang telah disebutkan.
- 3) Al-Mashlahah al-Tahsiniyah adalah kebutuhan yang berperan dalam meningkatkan martabat seseorang baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan, sesuai dengan norma dan kepatutan yang berlaku. Kemaslahatan ini berfokus pada aspek-aspek yang memperbaiki kualitas hidup dan status sosial individu, sehingga menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial dan spiritual.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai lima pokok kemaslahatan dalam masalah dharuriyyah yang menjadi dasar utama dalam menjaga dan melindungi kepentingan hidup manusia. Kelima pokok kemaslahatan tersebut mencakup aspek-aspek fundamental yang wajib dipertahankan agar kehidupan

individu dan masyarakat dapat berjalan dengan baik, diantaranya yaitu:⁵⁹

- a) Memelihara Agama (hifzh al-din) dalam kategori al dharuriyah, yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan yang bersifat primer, seperti menjalankan salat lima waktu, sangatlah penting. Jika kewajiban ini diabaikan, maka keberadaan agama itu sendiri akan terancam.
- b) Memelihara Jiwa (hifzh al-nafs) dalam kategori al dharuriyah, yaitu Memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk mempertahankan hidup adalah hal yang sangat penting. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam.
- c) Memelihara Akal (hifzh al-‘aql) dalam kategori al dharuriyah, yaitu Minum minuman keras hukumnya haram. Jika larangan ini dilanggar, maka akan membahayakan keberadaan akal seseorang.
- d) Memelihara Keturunan (hifzh al-nasl) dalam kategori al dharuriyah, yaitu disyari’atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Jika ketentuan ini diabaikan, maka keberlangsungan keturunan akan terancam.
- e) Memelihara Harta (hifzh al-mal) dalam kategori al dharuriyah, yaitu Syariat menetapkan aturan tentang tata

⁵⁹ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 96-100.

cara pemilikan harta dan melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, keberadaan harta akan terancam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁶⁰ Karena peneliti membutuhkan data-data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pemikiran, pengalaman individu, pendapat, serta pandangan para responden sebagai bahan analisis.

B. Pendekatan Penelitian


Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis antropologis. Pendekatan yuridis antropologis adalah suatu metode dalam studi hukum yang menggabungkan perspektif hukum (yuridis) dengan pemahaman tentang budaya dan masyarakat (antropologis). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan budaya tertentu, serta bagaimana norma-norma hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai, tradisi, dan praktik masyarakat.⁶¹ Pendekatan yuridis antropologis sering digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara hukum

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 80.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Dalam pendekatan yuridis antropologis, peneliti menganalisis bagaimana norma hukum dan sosial berinteraksi menyelesaikan mediasi yang dilakukan selama proses penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif transformative mediation.

C. Lokasi Penelitian



Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Alasan memilih lokasi ini karena di Desa Kemiren, kawin colong masih dilestarikan dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat yang kuat, yang diwariskan turun-temurun. Di desa sekitar desa kemiren, tradisi kawin colong masih ada namun, penerapannya berbeda. Karena di desa lain yang lebih dipengaruhi oleh perubahan sosial, tradisi tersebut bisa jadi sudah semakin jarang dilakukan. Adat perkawinan di Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal, jadi praktik kawin colong bisa berbeda penerapannya di antar desa. Meskipun demikian kawin colong adalah

bagian dari tradisi yang kuat di beberapa daerah, tidak semua keluarga atau individu di Banyuwangi mendukung atau melibatkan diri dalam praktik ini, mengingat perubahan dalam norma sosial dan hukum yang terjadi seiring waktu.⁶²

D. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya sumber data yang diperoleh untuk penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari referensi pustaka seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya.⁶³

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara bisa dijelaskan sebagai metode untuk memperoleh data dengan cara berdialog langsung dan bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi fokus penelitian.⁶⁴ Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan seputar praktik tradisi kawin colong

⁶² Endang Susiyati, wawancara (Kemiren, 4 Maret 2025)

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 89.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

masyarakat osing banyuwangi dan proses mediasi yang dilakukan dalam tradisi kawin colong.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya.⁶⁵

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Buku “Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” Karya Syahrizal Abbas
- b. Buku “Metodologi Penelitian” Abdurrahmat Fathoni
- c. Buku “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa: Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” Karya Nur Iftitah Isnantiana
- d. Buku “Metode Penelitian Hukum” Karya Muhaimin
- e. Jurnal dengan judul “Tradisi Colongan Suku Osing Banyuwangi, Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf” Karya Muhammad Syakir Al-Kautsar
- f. Jurnal dengan judul “Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat” Karya Fawait Syaiful Rahman

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

- g. Jurnal dengan judul “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Karya Ramdan Wagianto
- h. Jurnal dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi,” Karya Titis Wahyuningtyas dkk.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian yuridis empiris ini yaitu menggunakan pengumpulan data primer. Proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara bisa dijelaskan sebagai metode untuk memperoleh data dengan cara berdialog langsung dan bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi fokus penelitian.⁶⁶

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

Tabel 2
Data Informan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bapak Suhaemi	Ketua Adat dan Colok
2.	Bapak Arifin	Kepala Desa
3.	Bapak Asnan	Kepala Dusun dan Colok
4.	Endang Susiyati, Hanifah, Fatimah	Masyarakat Desa yang Mendukung Tradisi Kawin Colong
5.	Luthfiah, Nur Hayati, Siti Maryam	Masyarakat Desa yang Menolak Tradisi Kawin Colong
6.	Muhammad Efendi, Budi	Pihak Laki-laki yang Terlibat dalam Kawin Colong
7.	Sayu Risma, Rini	Pihak Perempuan yang Terlibat dalam Kawin Colong

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Proses pengolahan data biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).⁶⁷

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data yang mentah atau informasi dasar yang belum diformat atau diorganisir untuk digunakan dalam menganalisis data.⁶⁸ Dalam hal ini, peneliti dapat memilih data yang jelas dan sesuai dengan tema dalam penelitian ini yaitu terkait proses mediasi yang dilakukan selama proses penyelesaian perselisihan dalam tradisi kawin colong perspektif *transformative mediation* dan *al-mashlahah*.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik perspektif *transformative mediation* dan *al-mashlahah* dikelompokkan berdasarkan pada fokus penelitian.⁶⁹ Dalam hal ini, peneliti menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari para narasumber yaitu ketua adat, kepala desa, kepala dusun, masyarakat desa yang mendukung tradisi kawin colong, pihak laki-laki yang terlibat dalam kawin colong, dan pihak perempuan yang terlibat dalam kawin colong.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104..

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁷⁰ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang telah diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara bersama para narasumber.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.⁷¹ Dalam hal ini, peneliti menganalisis data primer yang dianalisis berdasarkan perspektif transformative mediation

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dari pengolahan data, yaitu meliputi pengambilan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Pada tahap-tahap sebelumnya, data dihasilkan dan dijelaskan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan juga mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.⁷²

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 105.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Menelusuri asal mula lahirnya Desa Kemiren sangatlah tidak mudah karena sama sekali tidak ada rujukan Literatur yang mengarah pada pembukaan autentik. Untuk itu kami mohon maaf apabila asal mula Desa Kemiren ini dibuat atas dasar cerita Sesepeuh Desa. Berdasarkan pada cerita dari sesepeuh Desa Kemiren, beberapa sumber menyebutkan secara lisan pada waktu geger Mataram datanglah pelarian suami isteri bernama *Marjana* dan *Marni* ke Kerajaan Macanputih. Marjana yang semula seorang prajurit Mataram yang melarikan diri dan mengungsi ke Blambangan. Marjan mengabdikan diri yang pada waktu itu Kerajaan macanputih diperintah oleh Raja Tawang Alun yang memiliki piaraan Macanputih. Konon karena kesaktiaanya sang Macanputih tidak mau makan daging hewan melainkan daging manusia. Setiap hari Prabu Tawang Alun menyuruh prajurit untuk ke desa-desa guna mencari warganya yang cacat fisik untuk kemudian diboyong ke istana dan dijadikan santapan dari piaraan Raja Tawang Alun.⁷³

Tibalah saatnya ketika itu isteri Marjana mendapat giliran untuk diboyong ke istana, karena dianggap cacat fisik (bertubuh kecil dan

⁷³ <https://kemiren.com/sejarah-desa-kemiren/>, diakses 13 Februari 2025.

kurus). Mendengar kabar tersebut Marjana bersama isterinya akhirnya melarikan diri kearah utara dari kerajaan Macanputih. *Mengungsi atau menyingkir* dalam istilah bahasa using disebut “*Ngili* “. Dalam pelarian tersebut sampailah dihutan lebat yang ditumbuhi pohon *Kemiri*. Disinilah Marjana *Babat Alas* untuk menjadikan hutan tersebut menjadi pemukiman/desa, dan dinamakan DESA KEMIREN, dikarenakan banyaknya pohon kemiri dan durian.⁷⁴ Berdasarkan keterangan dari para sesepuh juga dari dokumen RPJM Des Tahun 2011-2015 dan Tahun 2019-2025 , maka diperoleh data orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kemiren, sebagai berikut :

Tabel 3

Data Kepala Desa

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	MARJANA alias WALIK	1657 – 1752
2.	KARTO alias KEPUNDUNG	1752 -1847
3.	SINGOWONO alias P. AMAH	1847 – 1942
4.	MADARI	1942 -1950
5.	HANAPI	1950 – 1975
6.	SOENARDI	1975 -1979
7.	SUTRISNO	1989- 08 September 1998
8.	BAMBANG E.S. (Pjs)	09 September 1998 – 29 April 1999
9	BAMBANG SUGIARTO	30 April 1999 – 21 Mei 2007
10	NIPTAH (Pjs)	22 Mei 2007 – 29 September 2007
11	A.A. TAHRIM, Sag	30 Sept. 2007 - 29 Sept. 2013
12	ASNAN (Plt)	30 Sept. 2013 – 03 Okt. 2013
13	LILIK YULIATI	04 Okt. 2013 – 04 Okt 2019
14	EKO SUWILIN ADIYONO (Pj)	05 Okt 2019 – 07 November 2019
15	MOHAMAD ARIFIN	19 November 2019 s/d sekarang

⁷⁴ <https://kemiren.com/sejarah-desa-kemiren/>, diakses 13 Februari 2025.

2. Letak Geografis

a. Batas–Batas Desa :⁷⁵

- 1) Sebelah barat : Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah
- 2) Sebelah timur : Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah
- 3) Sebelah selatan : Desa Olehsari, Kecamatan Glagah
- 4) Sebelah utara : Desa Jambesari, Kecamatan Giri

b. Luas wilayah :

- 1) Luas Keseluruhan Desa : 177,052Ha
- 2) Penggunaan lahan :
 - a) Persawahan : 103Ha
 - b) Tegalan : 35,745Ha
- 3) Pemukiman : 27,4949Ha
- 4) Perkebunan : 1,17Ha
- 5) Makam umum : 0,7Ha
- 6) Tanah lapangan : 0,3..Ha
- 7) Perkantoran : 0,575Ha
- 8) Lain-lain : 8.068Ha

3. Topografi Desa

- a. Letak Desa dari permukaan laut : 187mdl
- b. Suhu udara rata-rata : 20 - 24..... °C
- c. Tingkat curah hujan :
 - 1) Curah hujan rata-rata : 150 m³/tahun
 - 2) Curah hujan tertinggi pada bulan :.....Desember

⁷⁵ <https://kemiren.com/aspek-geografis/>, diakses 13 Februari 2025.

3) Curah hujan terendah pada bulan : Maret

d. Keadaan tanah dan tanaman :

1) Kondisi Permukaan tanah : Dataran Bergelombang

2) Jenis tanah : Tanah Liat

3) Jenis tanaman yang mayoritas tumbuh : Padi, Palawija

e. Keadaan air :

1) Sumber-sumber air untuk kegiatan pertanian/perikanan :

Irigasi Teknis

2) Sumber-sumber air untuk kegiatan sehari-hari : Sungai,

Sumur, HIPAM

4. Kondisi Demografis

a. Kependudukan :⁷⁶

1) Jumlah penduduk Desa : 2.419 Jiwa

Jumlah Laki-Laki : 1135..... Jiwa

Jumlah Perempuan : 1284..... Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK): 1.007 KK

2) Nama Dusun : Krajan

Jumlah penduduk : 1.198 Jiwa

a) Laki-laki : 564..... Jiwa

b) Perempuan : 634..... Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK): 428 KK

3) Nama Dusun : Kedaleman

Jumlah penduduk : 1.221 Jiwa

⁷⁶ <https://kemiren.com/aspek-demografis-desa-kemiren/>, diakses 13 Februari 2025.

a) Laki-laki : 579 Jiwa

b) Perempuan: 642 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 579 KK

b. Tingkat kepadatan penduduk :⁷⁷

1) Jumlah penduduk berdasarkan usia

a) 0 – 6 tahun : 304 Jiwa

b) 6 – 12 tahun : 165 Jiwa

c) 12 – 15 tahun : 135 Jiwa

d) 15 – 18 tahun : 174 Jiwa

e) 18 – 40 tahun : 763 Jiwa

f) 40 tahun keatas : 876 Jiwa

2) Jumlah penduduk berdasarkan suku/etnis

a) Osing/Jawa : 2414 Jiwa

b) Madura : 2 Jiwa

c) China : 0 Jiwa

d) Bali : 1 Jiwa

3) Tingkat kematian dan kelahiran

a) Tingkat kematian rata-rata per-tahun : 25 Jiwa

b) Tingkat kelahiran rata-rata per-tahun : 3 Jiwa

c) Tingkat kematian rata-rata ibu melahirkan per-tahun
jiwa : 0 Jiwa

d) Tingkat kematian rata-rata bayi lahir per-tahun : 0
Jiwa

⁷⁷ <https://kemiren.com/aspek-demografis-desa-kemiren/>, diakses 13 Februari 2025.

5. Keadaan Sosial Budaya

a. Kondisi Pendidikan :⁷⁸

1) Jumlah Remaja putus Sekolah di Desa :

- a) Tingkat SD : 140 Jiwa
- b) Tingkat SMP : 15 Jiwa
- c) Tingkat SMA : 16 Jiwa
- d) Tingkat Akd / PT: 0 Jiwa

b. Kondisi Kesehatan :

1) Pemenuhan Air Bersih :

- a) Jumlah KK yang memiliki sumur gali : 8 Jiwa
- b) Jumlah KK yang memiliki sumur Bor : 0 Jiwa
- c) Jumlah KK yang dialiri perpipaan : 1.049 Jiwa
- d) Lain-lain: 44 Jiwa

c. Kondisi Keagamaan :

- 1) Islam : 2.413 Jiwa
- 2) Hindu : 0 Jiwa
- 3) Budha : 0 Jiwa
- 4) Kristen : 4 Jiwa
- 5) Khatolik : 0 Jiwa
- 6) Aliran Kepercayaan lain : 0 Jiwa

Total : 2417 Jiwa

d. Mata Pencaharian :⁷⁹

- 1) Petani : 675 orang

⁷⁸ <https://kemiren.com/tentang-desa-kemiren/>, diakses 13 Februari 2025.

⁷⁹ <https://kemiren.com/tentang-desa-kemiren/>, diakses 13 Februari 2025.

- 2) Tukang Kayu : 95 orang
 - 3) Tukang batu : 107 orang
 - 4) Buruh Harian Lepas : 645 orang
 - 5) Pedagang : 19 orang
 - 6) TNI : 8 orang
 - 7) POLRI : 2 orang
 - 8) PNS : 23 orang
 - 9) Lain- Lain : 74 orang
- e. Kondisi Adat Istiadat :
- 1) Adat Istiadat yang berlaku di desa Kemiren meliputi :
 - a) Selamatan bersih desa “Barong Ider Bumi”
 - b) Selamatan Bersih Desa Tumpeng Sewu
 - c) Selamatan Rebo wekasan
 - d) Selamatan Rajab
 - e) Selamatan Ruwah
 - f) Selamatan Lebaran syawal (Syawalan)
 - g) Selamatan Kopatan (Lebaran hari ke-7)
 - h) Selamatan Lebaran Haji
 - i) Selamatan Suroan (1 Muharram)
- f. Kondisi Kesenian :⁸⁰
- 1) Barong : 3 Grup
 - 2) Hadrah : 3 Grup
 - 3) Gandrung terob : 2 Grup

⁸⁰ <https://kemiren.com/tentang-desa-kemiren/>, diakses 13 Februari 2025.

- 4) Karawitan : 2 Grup
 - 5) Angklung paglak : 2 Grup
 - 6) Angklung Daerah : 2 Grup
 - 7) Angklung Sindenan : 2 Grup
- g. Kondisi Gotong Royong

Kondisi gotong royong warga masyarakat desa masih kuat dan kental, hal ini terlihat pada orang yang mendidrikan rumah dan bangunan sosial lainnya.

B. Praktik Tradisi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

1. Pra Tradisi Kawin Colong

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pra tradisi kawin colong, peneliti menemukan informasi bahwa sebelum tradisi kawin colong dilaksanakan, terdapat serangkaian proses dan dinamika sosial yang menjadi latar belakang munculnya keputusan untuk melakukan kawin colong. Tahapan pra tradisi ini merupakan fase penting yang menentukan arah dan pelaksanaan tradisi kawin colong di masyarakat Osing, Desa Kemiren. Pada tahap ini, biasanya muncul berbagai alasan yang melatarbelakangi pasangan memilih jalur kawin colong, seperti ketidaksetujuan orang tua, keinginan mempercepat proses pernikahan, kekhawatiran akan penolakan lamaran, atau perbedaan status sosial dan ekonomi.

Pembahasan mengenai pra tradisi kawin colong ini penting untuk memahami konteks sosial, psikologis, dan budaya yang

melatarbelakangi terjadinya praktik kawin colong, serta bagaimana masyarakat Osing menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam setiap proses perkawinan.

Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman dan Colok memberikan penjelasan terkait pra tradisi kawin colong, beliau mengatakan bahwa:

“Seseorang yang mau melakukan tradisi kawin colong antara pihak laki dan perempuan sudah sepakat misalnya tanggal sekian itu otomatis sudah nyarik tanggalnya dan biasanya nanya-nanya kepada orang yang ngerti atau sesepuh kalau mau melaksanakan perkawinan tetapi kawinnya secara colongan misal “dalam minggu ini kira-kira hari atau malam apa yang cocok untuk melangsungkan kawin colongan tersebut.” Setelah datang ke sesepuh pihak laki-laki bilang ke pihak perempuan misal, “dek katanya malam ini kang cocok untuk melakukan kawin colong.” Setelah itu pihak laki-laki ngomong ke orang tuanya misal, “pak atau mak isun arep gowo si A mreng arepe isun rabi.” Malam kawin colong itu juga harus menentukan hari dan tanggal yang baik. Setelah dapat hari dan tanggal yang baik pihak laki-laki juga harus menunjuk seorang “Colok” yang dipilih berdasarkan kemampuannya dalam berbicara dan berargumen biasanya dipilih dari saudara sendiri dan intinya yang kenal sama keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.”⁸¹

Terjemahan :

“Seseorang yang berniat untuk melaksanakan tradisi kawin colong antara pihak laki-laki dan perempuan harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan mengenai tanggal atau hari yang tepat. Biasanya, pihak laki-laki akan berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman atau sesepuh untuk mendapatkan saran mengenai waktu yang baik untuk melangsungkan perkawinan secara colongan. Jika mereka berencana untuk melaksanakan kawin colong dalam minggu tersebut, mereka akan menanyakan kepada sesepuh tentang hari atau malam yang dianggap cocok untuk kawin colong tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari sesepuh, pihak laki-laki akan memberitahukan pihak perempuan, misalnya dengan mengatakan, “Dek, malam ini adalah waktu yang baik untuk melaksanakan kawin colong.” Selanjutnya, pihak laki-laki juga akan berbicara kepada orang tuanya, misalnya dengan mengatakan, “Pak

⁸¹ Asnan, wawancara (Kemiren, 8 Januari 2025)

atau Mak, saya ingin membawa si A ke rumah sini karena saya berencana untuk menikahinya.” Pada malam pelaksanaan kawin colong, penting juga untuk memastikan bahwa hari dan tanggal yang dipilih adalah waktu yang baik untuk kawin colong. Setelah menentukan hari dan tanggal yang baik, pihak laki-laki juga perlu menunjuk seorang “Colok”. Colok ini biasanya dipilih berdasarkan kemampuan berbicara dan berargumen yang baik, dan sering kali berasal dari kalangan saudara sendiri. Selain itu, colok tersebut haruslah seseorang yang sudah mengenal baik keluarga dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pra tradisi kawin colong dalam masyarakat Osing melibatkan proses persiapan yang sangat terstruktur dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal serta penghormatan terhadap norma sosial dan budaya. Salah satu aspek penting dalam tradisi ini adalah penentuan waktu pelaksanaan yang dianggap baik dan tepat, yang tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui konsultasi dengan sesepuh atau orang yang lebih berpengalaman dalam adat setempat. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya peran tokoh adat dalam memberikan panduan dan nasihat yang berlandaskan pengetahuan tradisional serta pengalaman yang telah teruji secara turun-temurun.

Konsultasi dengan sesepuh ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan waktu yang baik secara adat, tetapi juga mengandung makna spiritual dan sosial, di mana waktu yang dipilih dianggap membawa keberkahan dan kelancaran bagi pelaksanaan kawin colong. Setelah mendapatkan rekomendasi waktu yang tepat, pihak laki-laki kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada pihak perempuan sebagai bentuk komunikasi awal yang

menunjukkan niat dan keseriusan dalam melaksanakan tradisi ini. Hal ini juga menandakan adanya mekanisme komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak, meskipun tradisi kawin colong seringkali dipandang sebagai pernikahan yang dilakukan secara tiba-tiba.

Selain itu, penunjukan seorang *Colok* sebagai mediator tradisional merupakan bagian penting dalam proses ini. Colok dipilih berdasarkan kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berargumen, serta kedekatannya dengan kedua keluarga yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa peran *colok* tidak hanya sebagai perantara biasa, melainkan sebagai sosok yang dipercaya dan dihormati yang mampu mengelola komunikasi dan negosiasi antara kedua pihak. Dengan demikian, colok berfungsi sebagai penengah yang memastikan bahwa proses kawin colong berjalan dengan lancar serta mendapat restu dari keluarga pihak perempuan.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Kawin Colong

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai proses pelaksanaan tradisi kawin colong, peneliti menemukan informasi bahwa proses pelaksanaan tradisi kawin colong pada masyarakat Osing di Desa Kemiren merupakan rangkaian tahapan yang sarat makna budaya dan nilai kekeluargaan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas lokal, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat setempat menjaga harmoni, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, kawin colong melibatkan peran

aktif dari pasangan calon pengantin, keluarga besar kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai penengah dan penjaga nilai-nilai adat.

Proses pelaksanaan tradisi kawin colong bukan sekadar ritual pernikahan, melainkan juga menjadi sarana memperkuat tali silaturahmi, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Melalui pembahasan ini, akan diuraikan secara rinci tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi kawin colong, peran masing-masing pihak yang terlibat, serta nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya. Dengan memahami dinamika pelaksanaan tradisi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana masyarakat Osing menjaga kelestarian adat sekaligus membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan Colok memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan tradisi kawin colong, beliau mengatakan bahwa:

“Kawin Colong itu dilakukan pada malam hari, kalau nyolong itu harus dilewatkan di sungai melewatinya sekaligus dibasahi atau disiram orang perempuannya, setelah nyampe rumah keluarga pihak laki-laki baju pihak perempuan harus diganti dengan alasan karena basah dan otomatis sudah menjadi keluarga bagian dari pihak laki-laki.”⁸²

Terjemahan :

“Kawin Colong dilaksanakan pada malam hari, di mana terdapat tradisi khusus yang harus diikuti. Salah satu ritualnya perempuan yang dicolong harus melewati sungai. Dalam proses ini, perempuan

⁸² Suhaemi, wawancara (Kemiren, 8 Januari 2025)

tersebut akan dibasahi atau disiram saat melintasi sungai. Setelah tiba di rumah keluarga laki-laki, perempuan tersebut akan diganti pakaiannya karena bajunya telah basah akibat melewati sungai. Dengan demikian, tindakan ini menjadi simbol bahwa perempuan tersebut kini telah resmi menjadi bagian dari keluarga laki-laki.”

Seperti halnya Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman dan Colok juga memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan tradisi kawin colong, beliau menyampaikan bahwa:

“Ketika proses kawin colong pihak laki-laki menyampaikan kepada orang tuanya bahwa misal “akan membawa si A ke rumah bertujuan akan dinikahi,” Serta keluarga pihak laki-laki juga harus mempersiapkan makanan dan memberi kabar ke tetangganya bahwa misal “si A dan si B akan menikah.” Setelah pihak perempuan masuk ke rumah pihak laki-laki, “Colok” langsung diutus untuk berangkat ke pihak keluarga perempuan bahwa anak mereka telah diculik dan sedang dalam prosesi kawin colong. Tugas colok adalah menyampaikan informasi kepada pihak keluarga perempuan dan melakukan musyawarah mengenai akad nikah serta resepsi pernikahan.”⁸³

Terjemahan :

“Ketika proses kawin colong berlangsung, pihak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan orang tuanya bahwa ia berencana membawa si A kerumah dengan tujuan untuk menikahinya. Selain itu, keluarga pihak laki-laki juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti menyediakan makanan untuk menyambut kedatangan si perempuan. Selain itu, keluarga laki-lakijuga memiliki kewajiban untuk memberi kabar kepada tetangga bahwa si A dan si B akan segera menikah, sehingga masyarakat sekitar mengetahui adanya prosesi perkawinan yang akan dilangsungkan. Setelah pihak perempuan berhasil dibawa masuk ke rumah keluarga laki-laki, seorang *colok* segera diutus untuk pergi ke rumah keluarga perempuan. Tugas utama *colok* adalah menyampaikan informasi kepada orang tua perempuan bahwa anak mereka telah diculik dan saat ini sedang berada dalam proses kawin colong. *Colok* berperan sebagai mediator atau penengah antara kedua keluarga. Ia bertugas menjelaskan situasi ini secara rinci dan melakukan musyawarah dengan keluarga perempuan terkait pelaksanaan akad nikah serta resepsi pernikahan.”

⁸³ Asnan, wawancara (Kemiren, 8 Januari 2025)

Adapun pendapat yang sama juga dipaparkan oleh Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan Colok mengenai tugas seorang “Colok” dalam proses pelaksanaan kawin colong, beliau menyampaikan bahwa:

“Tugas seorang “Colok” yaitu untuk meyakinkan orang tua pihak perempuan agar dapat menerima situasi yang ada, dan seorang colok itu harus orang yang bijaksana karena orang colok itu menghadapi keluarga pihak perempuan yang emosi, jadi harus bisa mengendalikan emosinya. Seorang colok siapapun boleh dan harus basa-basi dulu atau ngomong-ngomong yang lain. Colok itu juga harus dari keluarga pihak laki-laki dan yang dapat dipercaya.”⁸⁴

Terjemahan :

“Tugas seorang *colok* adalah untuk meyakinkan orang tua pihak perempuan agar dapat menerima situasi yang terjadi. Seorang *colok* haruslah seseorang yang bijaksana, karena ia akan berhadapan dengan keluarga pihak perempuan yang mungkin sedang dalam keadaan emosi. Oleh karena itu, *colok* harus mampu mengendalikan emosinya sendiri. Siapapun dapat menjadi *colok*, namun ia harus memulai dengan basa-basi atau berbincang-bincang terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok permasalahan. Selain itu, *colok* juga harus berasal dari keluarga pihak laki-laki dan merupakan orang yang dapat dipercaya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa proses pelaksanaan tradisi kawin colong dilaksanakan pada malam hari yang mengandung serangkaian ritual dan tata cara yang memiliki makna simbolis dan sosial yang mendalam. Salah satu ritual penting adalah ketika perempuan yang dicolong harus melewati sungai dan dibasahi, yang kemudian dilanjutkan dengan penggantian pakaian di rumah keluarga laki-laki. Tindakan ini melambangkan perpindahan status perempuan dari keluarga asal ke keluarga suami, menandai pengakuan resmi atas keikutsertaannya

⁸⁴ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 8 Januari 2025)

dalam keluarga baru. Ritual ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung nilai adat yang memperkuat ikatan sosial dan pengakuan komunitas terhadap perubahan status sosial tersebut.

Selain aspek ritual, proses kawin colong juga menuntut tanggung jawab sosial yang jelas dari pihak laki-laki dan keluarganya. Pihak laki-laki wajib memberitahukan orang tua dan tetangga mengenai rencana pernikahan, serta mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menyambut kedatangan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kawin colong terkesan mendadak, terdapat mekanisme sosial yang memastikan keterbukaan dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam prosesi tersebut, sehingga tradisi ini tetap berjalan dalam norma sosial yang diakui bersama.

Peran mediator tradisional atau *colok* sangat penting dalam menjaga komunikasi dan meredam potensi konflik antara kedua keluarga. *Colok* bertugas menyampaikan informasi secara rinci kepada keluarga perempuan tentang situasi yang sedang berlangsung, sekaligus melakukan musyawarah terkait pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang *colok*, seperti kebijaksanaan, kemampuan mengendalikan emosi, serta pendekatan komunikasi yang santun, mencerminkan pentingnya keterampilan interpersonal dan kemampuan berdiplomasi dalam melaksanakan peran sebagai mediator adat. Dengan demikian, colok bukan sekadar perantara,

melainkan sosok yang memegang peranan strategis dalam menjaga keharmonisan dan menyelesaikan potensi ketegangan yang muncul akibat tradisi kawin colong.

Penunjukan colok dari kalangan keluarga pihak laki-laki yang dipercaya menegaskan adanya kepercayaan dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tradisi ini. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kelangsungan tradisi serta hubungan antar keluarga. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa tradisi kawin colong tidak hanya merupakan ritual adat semata, tetapi juga sebuah sistem sosial yang kompleks dengan mekanisme komunikasi, mediasi, dan tanggung jawab sosial yang terstruktur untuk memastikan kelancaran dan penerimaan oleh semua pihak yang terlibat.

3. Pasca Tradisi Kawin Colong

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pasca pelaksanaan tradisi kawin colong, peneliti menemukan informasi bahwa tahapan pasca tradisi kawin colong merupakan fase penting yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian prosesi adat kawin colong dan menjadi awal kehidupan baru bagi pasangan pengantin serta keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahap ini, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada legalitas pernikahan secara adat dan agama, tetapi juga pada upaya membangun kembali hubungan harmonis antara keluarga, memperkuat ikatan sosial, serta

memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah.

Pembahasan mengenai pasca tradisi kawin colong akan menguraikan bagaimana masyarakat Osing di Desa Kemiren mengelola dinamika sosial setelah pelaksanaan tradisi, proses pemulihan hubungan antar keluarga, serta peran tokoh masyarakat dalam memastikan terciptanya suasana damai dan kekeluargaan. Dengan demikian, tahapan pasca tradisi ini tidak hanya menjadi penutup dari rangkaian kawin colong, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya keharmonisan dan keberlanjutan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Asnan selaku Colok dan Kepala Dusun Kedaleman memberikan penjelasan terkait pasca tradisi kawin colong yang menyatakan bahwa:

“Sepulang dari keluarga pihak perempuan seorang colok memberi laporan ke keluarga pihak laki-laki bahwa keluarga pihak perempuan menerima dan tidak tau kapan mau kesini dan mau silaturahmi. Terkadang dihari itu juga menentukan tanggal akadnya. Biasanya jika sudah berani melakukan perbuatan kawin colong berarti sudah siap hari dan tanggalnya. Disini juga masih memegang naas (hari yang kurang baik untuk keluarga misal hari kematian ortu). Setelah selesai melakukan musyawarah proses kawin colong, pihak laki-laki menghubungi atau menyampaikan ke pihak desa atau laporan langsung untuk dibuatkan persyaratan menikah apa saja.”⁸⁵

Terjemahan :

“Setelah pulang dari keluarga pihak perempuan, seorang colok melaporkan kepada keluarga pihak laki-laki bahwa keluarga pihak perempuan telah menerima situasi tersebut, tetapi mereka belum mengetahui kapan akan datang ke sini untuk bersilaturahmi. “Biasanya, jika seseorang sudah berani melakukan tindakan kawin

⁸⁵ Asnan, wawancara (Kemiren, 8 Januari 2025)

colong, itu berarti mereka sudah siap dengan hari dan tanggal pelaksanaan. Di sini, mereka juga masih memperhatikan naas, yaitu hari yang dianggap kurang baik bagi keluarga, seperti hari kematian orang tua. Setelah selesai melakukan musyawarah mengenai proses kawin colong, pihak laki-laki akan menghubungi atau menyampaikan kepada pihak desa, atau melaporkan secara langsung untuk dibuatkan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk menikah.”

Berbeda dengan pendapat Bapak Asnan, Bapak Suhaemi menjelaskan hal lain terkait pasca tradisi kawin colong yang menyatakan bahwa:

“Biasanya keluarga pihak perempuan datang ke pihak keluarga laki-laki setelah proses kawin colong yaitu bisa besok malamnya atau besok lusa jadi ndak spontan langsung kesana jadi harus berembung dulu antar keluarga, biasanya pertama memastikan bahwa yang perempuan benar disana dan benar dibawa pulang si A misalnya, kedua menentukan hari dan tanggal untuk pernikahan dan disini kalau untuk pernikahan harus cari hari yang bagus yang pas. Biasanya juga jika dari keluarga pihak perempuan belum datang berarti mereka belum mau menerima dan tugas saudara-saudara dari pihak perempuan menyadarkan antar keluarganya.”⁸⁶

Terjemahan :

“Biasanya, keluarga pihak perempuan akan datang ke rumah keluarga laki-laki setelah proses kawin colong, yang bisa terjadi pada malam berikutnya atau dua malam setelahnya. Kedatangan ini tidak langsung terjadi secara spontan, melainkan melalui proses musyawarah terlebih dahulu antara keluarga. Biasanya, langkah pertama adalah memastikan bahwa perempuan tersebut memang ada di sana dan benar-benar dibawa pulang oleh pihak laki-laki, misalnya si A. Langkah kedua adalah menentukan hari dan tanggal untuk pernikahan, dan pada tahap ini, penting untuk memilih hari yang baik untuk pernikahan. Jika keluarga pihak perempuan belum datang, itu berarti mereka belum bersedia untuk menerima keadaan tersebut. Dalam hal ini, tugas saudara-saudara dari pihak perempuan adalah untuk menyadarkan dan membujuk keluarga mereka agar dapat menerima situasi yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai pasca tradisi kawin colong bahwa proses pasca

⁸⁶ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 8 Januari 2025)

pelaksanaan kawin colong menunjukkan adanya mekanisme komunikasi dan musyawarah yang kompleks antara kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Setelah *colok* kembali dari keluarga pihak perempuan, laporan bahwa keluarga perempuan telah menerima situasi tersebut menandakan bahwa meskipun kawin colong dilakukan secara tiba-tiba, penerimaan dan persetujuan keluarga perempuan tetap menjadi aspek penting dalam kelanjutan tradisi ini. Namun, penerimaan tersebut belum final tanpa adanya kesepakatan mengenai waktu kunjungan silaturahmi dan pelaksanaan pernikahan yang disepakati bersama.

Penentuan hari dan tanggal pernikahan menjadi tahap penting yang tidak boleh diabaikan. Keluarga kedua belah pihak masih memperhatikan faktor naas atau hari-hari yang dianggap kurang baik, seperti hari kematian anggota keluarga, yang menunjukkan bahwa tradisi ini sangat menghargai nilai-nilai kultural dan spiritual dalam menentukan waktu yang tepat. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kawin colong tampak sebagai tradisi yang mendadak, terdapat proses perencanaan dan penyesuaian yang matang untuk memastikan keberkahan dan kelancaran prosesi pernikahan.

Selanjutnya, keterlibatan pihak desa dalam proses administrasi pernikahan menandakan adanya integrasi antara adat dan sistem hukum formal yang berlaku. Pelaporan kepada pihak desa untuk pengurusan persyaratan pernikahan menunjukkan bahwa

tradisi kawin colong tidak hanya berhenti pada aspek budaya, tetapi juga diakomodasi dalam kerangka hukum yang resmi, sehingga memberikan legitimasi formal terhadap ikatan perkawinan tersebut.

Kedatangan keluarga pihak perempuan ke rumah keluarga laki-laki yang tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui musyawarah dan proses negosiasi, menegaskan pentingnya komunikasi dan kesepakatan bersama dalam menjaga keharmonisan antar keluarga. Proses ini juga menunjukkan adanya peran aktif dari saudara-saudara pihak perempuan yang bertugas membujuk dan menyadarkan keluarga agar menerima keadaan, yang mencerminkan fungsi sosial dan emosional dalam menjaga hubungan antar keluarga dan komunitas.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun *kawin colong* merupakan tradisi adat yang terkesan spontan, praktik ini memiliki struktur sosial dan budaya yang terorganisir guna menjamin keterimaan serta kelangsungan hubungan antar keluarga. Adanya proses musyawarah, penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, dan keterkaitannya dengan sistem hukum yang berlaku mencerminkan kemampuan tradisi ini dalam menyelaraskan unsur adat, agama, dan hukum dalam kehidupan masyarakat Osing.

C. Praktik Mediasi Pada Tradisi Kawin Colong Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif *Transformative Mediation* dan *Al – Mashlahah*

1. Perspektif *Transformative Mediation*

Tradisi Kawin Colong merupakan salah satu adat istiadat yang unik dari masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Tradisi ini dilakukan sebagai solusi atas konflik yang sering muncul akibat ketidaksetujuan orang tua dari pihak perempuan. Dalam pelaksanaannya, kawin colong melibatkan tindakan penculikan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang dicintainya dengan tujuan untuk menikah.

Menurut Bapak Arifin selaku Kepala Desa Kemiren beliau memberikan pendapat bahwa tradisi kawin colong dapat diterima selama tujuannya adalah untuk kebaikan kedua belah pihak. Beliau mengungkapkan bahwa meskipun tradisi ini sering kali dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma ditempat lain, Masyarakat Osing memandangnya sebagai bagian dari tradisi yang diakui dan memiliki dasar hukum dalam adat istiadat. Bahkan, tradisi ini tidak dapat dipidanakan karena telah diakui dalam undang-undang sistem hukum adat yang berlaku di Desa Kemiren. Hal ini menunjukkan bahwa Kawin Colong bukan hanya sekadar praktik budaya, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam kehidupan masyarakat Osing.⁸⁷

⁸⁷ Arifin, wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025)

Faktor utama penyebab terjadinya Kawin Colong adalah penolakan keluarga perempuan terhadap pilihan pasangan anak mereka. Biasanya, keluarga perempuan telah memiliki calon jodoh lain yang dianggap lebih sesuai. Namun, ketika kedua pasangan tetap ingin melanjutkan hubungan mereka, tradisi Kawin Colong menjadi jalan keluar untuk menyatukan cinta mereka sekaligus membuka ruang dialog antara kedua keluarga melalui peran mediator adat yang disebut *colok*. Peran *colok* sangat penting dalam proses ini, karena ia bertindak sebagai penengah dan menyampaikan pesan kepada keluarga perempuan agar bersedia merestui pernikahan tersebut.⁸⁸

Proses kawin colong ini, meskipun memiliki dimensi budaya yang kental, dapat dianalisis melalui kerangka teori Transformative Mediation. Transformative Mediation, yang menekankan upaya pengakuan dan pemberdayaan antar pihak yang berselisih, sangat relevan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam kawin colong. Untuk menganalisis praktik mediasi dalam tradisi kawin colong pada masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan pendekatan Transformative Mediation, model ini mengandung berbagai prinsip-prinsip sebagaimana berikut :⁸⁹

⁸⁸ Efendi, wawancara (Kemiren, 8 Januari 2025)

⁸⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 34.

- a. Penekanan pada penyelesaian yang lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Saya seorang colok ini berperan penting dalam menyelesaikan masalah emosional dan sosial antara kedua keluarga, terutama ketika seorang colok berupaya untuk menenangkan emosi keluarga perempuan dan meyakinkan mereka untuk menerima keadaan yang terjadi saat ini, seorang colok juga harus pandai dalam menciptakan suasana yang lebih dingin antar keluarga.”⁹⁰

Terjemahan :

“Saya sebagai seorang colok memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah emosional dan sosial antara kedua keluarga, terutama ketika seorang colok berusaha menenangkan emosi keluarga perempuan dan meyakinkan mereka untuk menerima keadaan yang sedang terjadi. Seorang colok juga harus pandai dalam menciptakan suasana yang lebih sejuk dan damai antar keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman sekaligus colok, dapat dianalisis bahwa peran seorang colok dalam praktik kawin colong sangat penting, terutama dalam menangani aspek emosional dan sosial yang muncul antara kedua keluarga yang terlibat. Colok tidak hanya berfungsi sebagai perantara komunikasi, tetapi juga sebagai mediator yang bertugas menenangkan emosi keluarga perempuan yang mungkin sedang

⁹⁰ Asnan. wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025).

dalam keadaan gelisah atau marah akibat situasi yang terjadi. Kemampuan colok untuk menciptakan suasana yang lebih sejuk dan damai sangat penting agar proses penyelesaian konflik dapat berjalan dengan lancar dan hubungan antar keluarga dapat dipulihkan.

Peran ini sangat sesuai dengan prinsip *Transformative Mediation*, yang menekankan pada pemulihan dan penguatan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam konteks kawin colong, colok berupaya mengubah dinamika konflik menjadi dialog yang konstruktif, membantu kedua belah pihak memahami perspektif masing-masing, serta membangun kembali kepercayaan dan rasa saling menghormati. Dengan demikian, colok bukan hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong rekonsiliasi dan harmoni sosial.

Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses mediasi dalam tradisi kawin colong sangat bergantung pada keterampilan interpersonal dan emosional colok, seperti empati, kesabaran, dan kemampuan komunikasi efektif. Peran colok sebagai mediator yang mengedepankan pemulihan hubungan sesuai dengan prinsip *Transformative Mediation* memperkuat fungsi tradisi ini tidak hanya sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat.

- b. Proses negosiasi untuk pengambilan keputusan baru akan dimulai setelah masalah yang berkaitan dengan hubungan emosional antara pihak yang berselisih diselesaikan terlebih dahulu. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Ketika seorang colok mengunjungi keluarga perempuan untuk menangani ketegangan emosional yang muncul akibat tindakan kawin colong tersebut. Seorang colok seperti saya ini harus mampu merespons dan mengelola perasaan yang mungkin timbul seperti kemarahan, kekecewaan, atau kekhawatiran dari pihak keluarga perempuan. Dengan mengakui dan menghargai perasaan serta perspektif masing-masing pihak, saya juga harus menciptakan ruang bagi dialog yang terbuka. Langkah ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan, tetapi juga memfasilitasi pemulihan hubungan antara kedua keluarga sebelum melanjutkan pembicaraan mengenai perkawinan itu sendiri.”⁹¹

Terjemahan :

“Ketika seorang colok mengunjungi keluarga perempuan untuk menangani ketegangan emosional yang muncul akibat tindakan kawin colong tersebut, seorang colok seperti saya harus mampu merespons dan mengelola perasaan yang mungkin timbul seperti kemarahan, kekecewaan, atau kekhawatiran dari pihak keluarga perempuan. Dengan mengakui dan menghargai perasaan serta sudut pandang masing-masing pihak, saya juga harus menciptakan ruang bagi dialog yang terbuka. Langkah ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan, tetapi juga memfasilitasi pemulihan hubungan antara kedua keluarga sebelum melanjutkan pembicaraan mengenai perkawinan itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman sekaligus colok, dapat dianalisis bahwa proses mediasi dalam tradisi kawin

⁹¹ Asnan. wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025).

colong sangat menekankan pentingnya pengelolaan hubungan emosional sebelum melanjutkan pada tahap negosiasi keputusan terkait perkawinan. Colok berperan sebagai mediator yang harus mampu merespons dan mengelola berbagai emosi negatif yang muncul dari keluarga perempuan, seperti kemarahan, kekecewaan, dan kekhawatiran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghargaan terhadap perasaan serta sudut pandang masing-masing pihak menjadi langkah awal yang krusial dalam meredakan ketegangan.

Selain itu, colok dituntut untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka, di mana kedua keluarga dapat saling menyampaikan perasaan dan pandangan mereka secara jujur dan konstruktif. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme peredam konflik, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial antara kedua keluarga yang berselisih. Dengan demikian, sebelum pembicaraan mengenai aspek teknis atau keputusan akhir perkawinan dilanjutkan, terlebih dahulu dilakukan penyembuhan emosional yang menjadi fondasi bagi terciptanya kesepakatan yang harmonis dan berkelanjutan.

Analisis ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan proses mediasi dalam tradisi kawin colong sangat bergantung pada kemampuan colok dalam mengelola dinamika emosional dan membangun komunikasi yang efektif. Pendekatan yang humanis dan empatik ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi modern

yang menempatkan hubungan antar pihak sebagai prioritas utama, sehingga tradisi kawin colong dapat dipandang sebagai bentuk mediasi yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya, tetapi juga mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

- c. Peran mediator adalah untuk mengidentifikasi penyebab konflik dan menangani masalah tersebut berdasarkan aspek psikologis dan emosional, sehingga pihak-pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan memperkuat kembali hubungan mereka. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Seorang colok sebagai mediator dalam praktik kawin colong, memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik emosional dan psikologis yang muncul antara kedua belah pihak. Seorang colok juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya sendiri serta menggunakan teknik yang efektif untuk meredakan ketegangan yang ada. Selain itu, adanya colok juga berfungsi untuk memfasilitasi dialog antara keluarga laki-laki dan perempuan, serta berupaya memperbaiki hubungan di antara mereka.”⁹²

Terjemahan :

“Seorang colok sebagai mediator dalam praktik kawin colong memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik emosional dan psikologis yang muncul antara kedua belah pihak. Seorang colok juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya sendiri serta menggunakan teknik yang efektif untuk meredakan ketegangan yang ada. Selain itu, keberadaan colok juga berfungsi untuk memfasilitasi dialog antara keluarga laki-laki dan perempuan, serta berupaya memperbaiki hubungan di antara mereka.”

⁹² Suhaemi, wawancara (Kemiren, 7 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat sekaligus colok, dapat dianalisis bahwa peran mediator dalam tradisi kawin colong sangat penting dalam mengatasi konflik emosional dan psikologis yang muncul antara kedua keluarga yang terlibat. Sebagai mediator, colok tidak hanya bertugas sebagai penghubung komunikasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengelola emosinya sendiri agar dapat tetap tenang dan objektif dalam menghadapi situasi yang penuh ketegangan. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga agar proses mediasi berjalan efektif dan tidak memperburuk konflik yang ada.

Selain itu, colok menggunakan teknik-teknik khusus yang efektif untuk meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog terbuka antara keluarga laki-laki dan perempuan. Fungsi colok sebagai fasilitator dialog ini menunjukkan bahwa peran mediator tidak hanya sebatas menyampaikan pesan, tetapi juga aktif membantu kedua belah pihak untuk saling memahami, memperbaiki komunikasi, dan membangun kembali hubungan yang harmonis. Dengan demikian, keberadaan colok sangat vital dalam menjaga keseimbangan sosial dan emosional dalam konteks tradisi kawin colong.

Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik dalam tradisi kawin colong sangat bergantung pada keterampilan interpersonal dan emosional colok sebagai mediator. Pendekatan yang mengutamakan pengelolaan konflik secara psikologis dan emosional ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi modern yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan dan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, tradisi kawin colong tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai mekanisme mediasi yang efektif dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di masyarakat.

- d. Mediator diharapkan memiliki keterampilan dalam “memberikan konseling” serta memahami proses dan teknik mediasi dengan baik. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam praktik kawin colong, mediator yang dikenal sebagai colok, tidak hanya memberikan arahan praktis mengenai tata cara pelaksanaan tradisi kawin colong, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang aman bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaan, pandangan, dan kebutuhan mereka. Seorang colok harus mampu memfasilitasi komunikasi yang jujur dan terbuka antara keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga masing-masing pihak dapat saling mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain. Dengan keterampilan konseling yang baik, seorang colok dapat mendorong terciptanya suasana damai dan mendukung proses pengambilan keputusan bersama yang lebih bijaksana.”⁹³

⁹³ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 7 Oktober 2024).

Terjemahan :

“Dalam praktik kawin colong, mediator yang dikenal sebagai colok tidak hanya memberikan arahan praktis mengenai tata cara pelaksanaan tradisi kawin colong, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang aman bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaan, pandangan, dan kebutuhan mereka. Seorang colok harus mampu memfasilitasi komunikasi yang jujur dan terbuka antara keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga masing-masing pihak dapat saling mendengarkan dan memahami sudut pandang satu sama lain. Dengan keterampilan konseling yang baik, seorang colok dapat mendorong terciptanya suasana damai dan mendukung proses pengambilan keputusan bersama yang lebih bijaksana.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan colok, dapat dianalisis bahwa peran colok sebagai mediator dalam praktik kawin colong sangat komprehensif dan strategis. Colok tidak hanya memberikan arahan praktis terkait tata cara pelaksanaan tradisi, tetapi juga berfungsi menciptakan ruang dialog yang aman dan kondusif bagi kedua keluarga untuk menyampaikan perasaan, pandangan, dan kebutuhan mereka secara terbuka dan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa colok memiliki keterampilan konseling yang mumpuni, yang memungkinkan dia untuk memfasilitasi komunikasi efektif dan membangun pemahaman bersama antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Kemampuan colok dalam menciptakan suasana damai sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan bersama yang lebih bijaksana dan harmonis. Dengan demikian, colok bertindak bukan hanya sebagai penghubung komunikasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengedepankan pendekatan

humanis dan empatik dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan yang mungkin muncul selama proses kawin colong. Peran ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan memastikan bahwa tradisi tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat Osing.

Analisis ini menegaskan bahwa keterampilan konseling dan pemahaman mendalam tentang proses mediasi menjadi modal utama bagi seorang colok dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi modern yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka, dialog konstruktif, dan pengambilan keputusan bersama untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tradisi kawin colong tidak hanya dilihat sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai mekanisme mediasi sosial yang efektif dalam menjaga hubungan antar keluarga dan memperkuat solidaritas komunitas.

- e. Fokus utama adalah pada terapi, baik pada tahap sebelum mediasi maupun selama proses mediasi yang berlangsung. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam praktik kawin colong, bahwa mediator yang dikenal sebagai colok, harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa didengar dan dipahami. Selain itu, seorang colok juga bertanggung jawab untuk membantu menyembuhkan hubungan yang mungkin telah rusak selama proses tersebut. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik

yang ada, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan dan memperkuat hubungan antar pihak. Dengan demikian, peran colok sebagai mediator menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek emosional dan hubungan antar pihak diperhatikan, sehingga hasil akhir dari mediasi tidak hanya berupa kesepakatan formal mengenai perkawinan, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kedua keluarga.”⁹⁴

Terjemahan :

“Dalam praktik kawin colong, mediator yang dikenal sebagai colok harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa didengar dan dipahami. Selain itu, seorang colok juga bertanggung jawab untuk membantu menyembuhkan hubungan yang mungkin telah rusak selama proses tersebut. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan dan memperkuat hubungan antar pihak. Dengan demikian, peran colok sebagai mediator menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek emosional dan hubungan antar pihak diperhatikan, sehingga hasil akhir dari mediasi tidak hanya berupa kesepakatan formal mengenai perkawinan, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kedua keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat sekaligus colok, dapat dianalisis bahwa dalam praktik kawin colong, peran colok sebagai mediator tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik secara formal, tetapi juga sangat menekankan aspek terapi emosional dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Colok bertanggung jawab memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dipahami, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan suasana mediasi yang inklusif dan empatik.

⁹⁴ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 7 Oktober 2024).

Lebih dari itu, colok juga berperan aktif dalam membantu menyembuhkan hubungan yang mungkin telah mengalami keretakan akibat ketegangan dan konflik selama proses kawin colong. Dengan pendekatan ini, mediasi tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan formal mengenai pelaksanaan perkawinan, tetapi juga menjadi proses rekonstruksi kepercayaan dan penguatan ikatan sosial antara kedua keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa colok menjalankan fungsi terapeutik yang krusial, yaitu memperbaiki dan memperkuat hubungan interpersonal yang menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi dalam tradisi kawin colong sangat bergantung pada kemampuan colok dalam mengelola aspek emosional dan hubungan antar pihak secara holistik. Pendekatan yang mengutamakan terapi dan pemulihan hubungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi modern yang menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan dan memperkuat hubungan sosial sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Dengan demikian, tradisi kawin colong tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai mekanisme efektif dalam menjaga dan mempererat solidaritas serta keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin colong secara efektif menerapkan prinsip-prinsip

Transformative Mediation dengan baik, di mana proses penyelesaian konflik lebih mengutamakan perbaikan hubungan, pengakuan, dan pemberdayaan antara pihak-pihak yang terlibat juga memperkuat ikatan sosial dan hubungan antar keluarga sehingga menciptakan suasana yang lebih damai dan saling menghormati.

2. Perspektif *Al - Mashlahah*

Dalam perspektif ushul fiqh, konsep masalah dharuriyyah menjadi landasan utama dalam menjaga dan melindungi kepentingan hidup manusia yang bersifat mendasar. Imam Malik sebagai salah satu imam besar dalam mazhab maliki, menjadikan konsep masalah sebagai landasan penting dalam menetapkan hukum demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Lima prinsip utama kemaslahatan ini yaitu memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-‘aql), memelihara keturunan (hifzh al-nasl), dan memelihara harta (hifzh al-mal), dipandang sebagai kebutuhan pokok yang harus dijaga agar kehidupan manusia tidak mengalami kerusakan dan kehancuran.⁹⁵

Dalam konteks praktik tradisi kawin colong, pendekatan Imam Malik terhadap masalah dharuriyyah dapat dijadikan sebagai kerangka analisis yang tepat untuk menilai apakah tradisi tersebut

⁹⁵ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 95.

mendukung atau bahkan mengancam lima aspek utama kemaslahatan tersebut. Analisis ini akan mengkaji sejauh mana praktik tradisi kawin colong mempertimbangkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta bagaimana penerapan prinsip masalah tersebut dapat memberikan solusi hukum dan sosial yang seimbang sesuai dengan maqashid syariah. Untuk menganalisis praktik tradisi kawin colong pada masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan pendekatan Masalah Dharuriyyah Imam Malik, pendekatan ini mengandung berbagai prinsip-prinsip sebagaimana berikut :⁹⁶

- a. Memelihara Agama (hifzh al-din) dalam kategori al dharuriyah, yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan yang bersifat primer, seperti menjalankan salat lima waktu, sangatlah penting. Jika kewajiban ini diabaikan, maka keberadaan agama itu sendiri akan terancam. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam praktik kawin colong meskipun proses awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun para pelaku tetap melaksanakan akad nikah secara sah dengan melibatkan para tokoh masyarakat, dan terutama setelah selesai melakukan proses musyawarah kawin colong antar keluarga pihak laki-laki biasanya langsung menghubungi atau menyampaikan ke pihak

⁹⁶ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 96-100.

*desa untuk dibuatkan persyaratan untuk menikah apa saja yang akan dibutuhkan.*⁹⁷

Terjemahan :

“Dalam praktik kawin colong, meskipun proses awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, para pelaku tetap melaksanakan akad nikah secara sah dengan melibatkan tokoh masyarakat. Terutama setelah selesai melakukan proses musyawarah kawin colong antar keluarga, pihak laki-laki biasanya langsung menghubungi atau menyampaikan kepada pihak desa untuk dibuatkan persyaratan menikah yang diperlukan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman sekaligus colok, dapat dianalisis bahwa dalam praktik kawin colong terdapat upaya yang jelas untuk tetap memelihara aspek keagamaan, khususnya dalam hal pelaksanaan akad nikah yang sah. Meskipun proses awal kawin colong dilakukan secara sembunyi-sembunyi, para pelaku tetap memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan secara resmi dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai saksi dan penjamin keabsahan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi kawin colong memiliki karakteristik yang unik dan terkadang dianggap kontroversial, pelaksanaan kewajiban agama tetap menjadi prioritas utama bagi para pelaku.

Selanjutnya, setelah proses musyawarah antar keluarga selesai, pihak laki-laki secara aktif menghubungi pihak desa untuk mengurus persyaratan administrasi pernikahan yang

⁹⁷ Asnan. wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025).

diperlukan. Tindakan ini menegaskan bahwa kawin colong tidak hanya berhenti pada aspek adat atau budaya, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem hukum dan administrasi negara yang resmi. Dengan demikian, tradisi ini tetap menjaga keberlangsungan kewajiban keagamaan dan legalitas pernikahan sesuai dengan prinsip memelihara agama (hifzh al-din) dalam kategori al-dharuriyyah.

- b. Memelihara Jiwa (hifzh al-nafs) dalam kategori al dharuriyah, yaitu Memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk mempertahankan hidup adalah hal yang sangat penting. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam praktik kawin colong potensi konflik dan kemarahan dari keluarga perempuan memang dapat membahayakan keselamatan psikis para pihak. Namun, peran colok disini sebagai mediator sangat penting untuk meredam emosi dan membangun dialog antar keluarga. Dalam beberapa kasus yang sudah terjadi, konflik dikelola secara adat tanpa kekerasan fisik, dan proses mediasi memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai.”⁹⁸

Terjemahan :

“Dalam praktik kawin colong, potensi konflik dan kemarahan dari keluarga perempuan memang dapat membahayakan keselamatan psikis para pihak. Namun, peran colok di sini sebagai mediator sangat penting untuk meredam emosi dan membangun dialog antar keluarga. Dalam beberapa kasus yang

⁹⁸ Suhaemi, wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025).

sudah terjadi, konflik dikelola secara adat tanpa kekerasan fisik, dan proses mediasi memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat sekaligus colok, dapat dianalisis bahwa dalam praktik kawin colong terdapat potensi konflik emosional yang cukup besar, terutama kemarahan dan ketegangan dari keluarga perempuan yang dapat mengancam keselamatan psikologis semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena menjaga kesehatan mental dan emosional para pihak merupakan kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih serius.

Peran colok sebagai mediator menjadi sangat penting dalam mengelola konflik tersebut. Colok bertugas meredam emosi yang memuncak dan membangun dialog yang konstruktif antara kedua keluarga. Dengan pendekatan mediasi yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan tanpa kekerasan fisik, colok membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Proses mediasi adat ini menunjukkan bahwa konflik dalam kawin colong tidak hanya dihadapi dengan cara konfrontasi, melainkan dikelola dengan kearifan lokal yang menekankan pada perdamaian dan harmoni.

Analisis ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan tradisi kawin colong dalam menjaga keselamatan jiwa para pihak sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk mengelola aspek psikologis dan emosional secara efektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip memelihara jiwa dalam al-dharuriyah yang menuntut perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, termasuk kesehatan mental dan emosional.

- c. Memelihara Akal (hifzh al-‘aql) dalam kategori al dharuriyah, yaitu Minum minuman keras hukumnya haram. Jika larangan ini dilanggar, maka akan membahayakan keberadaan akal seseorang. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Mas Budi selaku pelaku kawin colong beliau menyampaikan bahwa:

“Tidak ditemukan unsur yang merusak akal, seperti penggunaan narkotika atau tekanan psikis ekstrem dalam praktik kawin colong. Memang ada risiko tekanan mental, terutama pada perempuan jika proses dilakukan tanpa persetujuan atau ada paksaan. Namun, mayoritas pelaku menyatakan bahwa kawin colong dilakukan atas dasar cinta dan persetujuan kedua belah pihak.”⁹⁹

Terjemahan :

“Tidak ditemukan unsur yang merusak akal, seperti penggunaan narkotika atau tekanan psikis ekstrem dalam praktik kawin colong. Memang ada risiko tekanan mental, terutama pada perempuan jika proses dilakukan tanpa persetujuan atau ada paksaan. Namun, mayoritas pelaku menyatakan bahwa kawin colong dilakukan atas dasar cinta dan persetujuan kedua belah pihak.”

⁹⁹ Budi, wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Mas Budi selaku pelaku kawin colong, dapat dianalisis bahwa dalam praktik kawin colong tidak ditemukan adanya unsur yang merusak akal, seperti penggunaan narkotika atau tekanan psikis yang ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini secara umum tidak melibatkan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan mental atau fungsi kognitif para pelaku, sehingga prinsip memelihara akal (hifzh al-‘aql) dalam kategori al-dharuriyyah tetap terjaga.

Namun demikian, terdapat risiko tekanan mental terutama pada pihak perempuan, terutama jika proses kawin colong dilakukan tanpa persetujuan atau ada unsur paksaan. Risiko ini menjadi perhatian penting karena dapat mengancam kesejahteraan psikologis dan kebebasan individu, yang pada akhirnya dapat merusak fungsi akal. Meski demikian, mayoritas pelaku menyatakan bahwa kawin colong dilakukan atas dasar cinta dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak, yang menandakan adanya kesadaran dan kehendak bebas dalam menjalankan tradisi ini.

Analisis ini menegaskan bahwa meskipun kawin colong memiliki potensi risiko tekanan mental, secara umum tradisi ini tidak mengandung praktik yang membahayakan akal atau kesehatan mental secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan kawin colong tetap berupaya menjaga aspek rasionalitas dan kebebasan individu sesuai dengan prinsip memelihara akal dalam hukum Islam. Dengan demikian, tradisi kawin colong dapat dipandang sebagai praktik yang berusaha menyeimbangkan antara nilai budaya dan perlindungan terhadap fungsi akal serta kesejahteraan psikologis para pelakunya.

- d. Memelihara Keturunan (hifzh al-nasl) dalam kategori al dharuriyah, yaitu disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Jika ketentuan ini diabaikan, maka keberlangsungan keturunan akan terancam. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Mas Efendi dan Mbak Sayu selaku pelaku kawin colong, beliau menyampaikan bahwa:

“Tradisi kawin colong diawali dengan tanpa adanya izin pihak keluarga, khususnya dari pihak keluarga perempuan, namun tetap dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, Saya dan Mbak Sayu melaksanakan kawin colong dengan tujuan untuk mempercepat proses perkawinannya yang kemudian diikuti dengan pernikahan yang sah secara adat dan agama.”¹⁰⁰

Terjemahan :

“Tradisi kawin colong diawali tanpa adanya izin dari pihak keluarga, khususnya keluarga perempuan, namun tetap dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Saya dan Mbak Sayu melaksanakan kawin colong dengan tujuan mempercepat proses perkawinan yang kemudian diikuti dengan pernikahan yang sah secara adat dan agama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Mas Efendi dan Mbak Sayu selaku pelaku kawin colong,

¹⁰⁰ Efendi, wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025).

dapat dianalisis bahwa tradisi kawin colong meskipun diawali tanpa izin dari pihak keluarga, khususnya keluarga perempuan, tetap dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua calon pengantin. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk menjalani proses perkawinan secara serius dan tidak semata-mata sebagai tindakan sepihak atau tanpa komitmen.

Tujuan utama dari pelaksanaan kawin colong ini adalah untuk mempercepat proses perkawinan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pernikahan yang sah secara adat dan agama. Dengan demikian, tradisi kawin colong tidak mengabaikan prinsip memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam kategori *al-dharuriyyah*, yaitu pentingnya melaksanakan pernikahan yang sah dan menghindari perbuatan zina yang dapat mengancam keberlangsungan keturunan.

Analisis ini menjelaskan bahwa meskipun proses awal kawin colong terkesan mendadak dan tanpa persetujuan keluarga, pelaku tetap berupaya memenuhi ketentuan agama dan adat dengan melaksanakan pernikahan resmi setelahnya. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi kawin colong berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan keturunan melalui ikatan pernikahan yang sah, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan praktis masyarakat setempat.

Dengan demikian, kawin colong dapat dipandang sebagai praktik yang tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan budaya dalam menjaga kesinambungan keturunan dan kehormatan keluarga.

- e. Memelihara Harta (hifzh al-mal) dalam kategori al dharuriyah, yaitu Syariat menetapkan aturan tentang tata cara pemilikan harta dan melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, keberadaan harta akan terancam. Dalam praktik kawin colong, sebagaimana penjelasan dari Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman dan Colok, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam praktik kawin colong biasanya keluarga pihak laki-laki juga harus mempersiapkan makanan setelah pihak perempuan dibawa kerumahnya, dan pihak keluarga laki-laki juga harus memberi kabar ke tetangga nya bahwa misal “Mas Efendi dan Mbak Sayu akan melangsungkan pernikahan.”¹⁰¹

Terjemahan :

“Dalam praktik kawin colong, biasanya keluarga pihak laki-laki juga harus mempersiapkan makanan setelah pihak perempuan dibawa ke rumahnya, dan keluarga pihak laki-laki juga harus memberitahukan kepada tetangganya bahwa, misalnya, ‘Mas Efendi dan Mbak Sayu akan melangsungkan pernikahan.’”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Kedaleman sekaligus colok, dapat dianalisis bahwa dalam praktik kawin colong terdapat perhatian khusus terhadap aspek memelihara harta

¹⁰¹ Asnan. wawancara (Kemiren, 9 Januari 2025).

(hifzh al-mal) yang termasuk dalam kategori al-dharuriyyah. Keluarga pihak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan makanan sebagai bagian dari penyambutan pihak perempuan yang dibawa ke rumah mereka. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan nilai keramahan dan penghormatan, tetapi juga menunjukkan pengelolaan sumber daya keluarga secara terencana dan bertanggung jawab.

Selain itu, keluarga pihak laki-laki juga diwajibkan untuk memberitahukan kepada tetangga dan masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan, seperti pengumuman bahwa “Mas Efendi dan Mbak Sayu akan melangsungkan pernikahan.” Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman di lingkungan sosial, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap norma sosial dan adat istiadat yang berlaku.

Analisis ini menegaskan bahwa meskipun kawin colong memiliki karakteristik yang unik dan terkadang dilakukan secara mendadak, aspek pengelolaan harta dan komunikasi sosial tetap diperhatikan dengan baik. Kewajiban keluarga laki-laki dalam mempersiapkan kebutuhan dan menginformasikan masyarakat menunjukkan bahwa tradisi ini tidak mengabaikan prinsip syariat yang melarang pengambilan harta secara tidak sah dan menuntut pengelolaan harta yang bertanggung jawab. Dengan

demikian, praktik kawin colong tetap menjaga keseimbangan antara nilai budaya, tanggung jawab sosial, dan aturan agama dalam memelihara harta keluarga dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *kawin colong* merupakan tradisi yang masih dilestarikan dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat yang kuat, yang diwariskan turun temurun oleh Masyarakat Osing Desa Kemiren. Praktik tradisi kawin colong di kalangan Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari persiapan pra tradisi *kawin colong*, proses pelaksanaan *kawin colong*, hingga tahap pasca *kawin colong*.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif *transformative mediation* dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi kawin colong Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *transformative mediation* yang menekankan pada penyelesaian konflik dengan memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat juga memperkuat ikatan sosial dan hubungan antar keluarga sehingga menciptakan suasana yang lebih damai dan saling menghormati. Sedangkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif *al-mashlahah dharuriyyah* dapat disimpulkan bahwa praktik kawin colong secara nyata menerapkan prinsip lima *al-mashlahah dharuriyyah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima prinsip tersebut menjadi dasar bahwa meskipun berasal dari

tradisi adat, praktik ini tetap mengandung nilai-nilai yang melindungi aspek penting kehidupan manusia sesuai dengan ajaran hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pembaca disarankan untuk mendalami peran mediator tradisional atau colok dalam mengelola ketegangan emosional dan memfasilitasi komunikasi pada tradisi Kawin Colong. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada keterampilan khusus yang diperlukan colok, seperti kemampuan komunikasi yang efektif, empati, dan pengelolaan emosi. Pemahaman ini penting untuk mengetahui bagaimana mediator menjaga keharmonisan keluarga dan dapat menjadi dasar rekomendasi pelatihan guna meningkatkan efektivitas mediator dalam proses mediasi.
2. Bagi masyarakat agar tetap mempertahankan nilai tradisi dengan kearifan lokal yang ada, sekaligus diberikan penyuluhan mengenai prinsip-prinsip mediasi, baik yang tradisional maupun modern. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya komunikasi terbuka dan penyelesaian konflik secara damai dan efektif. Selain menyelesaikan masalah administratif, mediasi juga berperan dalam memperkuat hubungan antar keluarga dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmat. "Metodologi Penelitian", *Jurnal Rineka Cipta*, no. 1(2006).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Imron, Ali. *Mediasi Peradilan di Indonesia*. Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2024.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa: Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, (2018): 33.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materi*. Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Purba, Nelvitia, Mukidi, Bahmid, dan Muhlizar. *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Banten: Cv. Aa. Rizky, 2022.
- Qamar, Nurul Farah Syah Rezah *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian". Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020. Cet. Ke-8.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

SKRIPSI

Cholidah, Nida'ul Hilmi. "Upaya Pasangan Suami Istri Pasca Kawin Colong dalam Membangun Keluarga Sakinah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Isnan, Choirul. "Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), <http://digilib.uinkhas.ac.id/view/divisions/>

Nabilah, Firyal Imtiyaz. "Tradisi Kawin Colong di Desa Kadayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <https://digilib.uinsa.ac.id/view/divisions/fisip=5Fsos/2023.type.htm>

1

Rizqoni. "Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadits". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Sophal, Jamilah. "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/110>

Zahira, Weldani. "Tradisi Colongan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi Dalam Praktek Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/110>

JURNAL

Al-Kautsar Muhammad Syakir, Mahmudah Nurul. “Tradisi Colongan Suku Osing Banyuwangi, Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf,” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, no. 1(2020).

Ariyulinda, Nita. “Pengaturan Perkawinan Seagama dan Hak Konstitusi WNI”, *Jurnal RechtsVinding*. Oktober, 2014.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review*, no. 2(2021): 784.

Rahman, Fawait Syaiful. “Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI dan Adat,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, no. 1(2019).

Wagianto, Ramdan. “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1(2017).

Wahyuningtyas, Titis, Dominikus Rato, Emi Zulaika. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi,” *Jurnal Ilmiah*, 2014.

Wijaya Pricillia Yolanda, Purwanto Steffi Alyssandrea. “Studi Rumah Adat Suku Osing Banyuwangi Jawa Timur,” *Jurnal Simposium Nasional*, 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 (Surat Pra Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2851 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi
Dusun Kedaleman, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nuril Alviana Yulianto
NIM : 210201110008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penyelesaian Perkara Dalam Proses Kekeluargaan Tradisi Kawin Colong Perspektif Teori Restoratife Justice (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp. 0333-410422

Kemiren, 8 Januari 2025

Nomor : 470/10/429.503.02/2025
Sifat : Penting
Perihal : Surat Balasan Penelitian

Kepada
Yth. Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Di
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan ijin melakukan penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, maka dengan ini kami mengizinkan untuk melaksanakannya mulai tanggal 8 s.d 12 Januari 2025 dengan judul " Mediasi Pada Tradisi Kawin Colong Perspektif Urf dan Pendekatan Restorative Justice.

Dengan nama siswa sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	NURIL ALVIANA	210201110008	HUKUM KEUARGA ISLAM

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

KEPADA DESA KEMIREN

MOHAMAD ARIFIN

Lampiran 3 (Wawancara dengan para informan)



Wawancara bersama dengan Bapak Suhaemi selaku Ketua Adat dan Colok, tentang bagaimana praktik tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren, pada tanggal 8 Januari 2025 di rumah kediaman beliau di Desa Kemiren.



Wawancara bersama dengan Bapak Asnan selaku Kepala Dusun dan Colok, tentang bagaimana praktik tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren, pada tanggal 8 Januari 2025 di rumah kediaman beliau di Desa Kemiren.



Wawancara bersama dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa Kemiren, tentang bagaimana pendapat mengenai adanya praktik tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren, tanggal 8 Januari 2025 di rumah kediaman beliau di Desa Kemiren.



Wawancara bersama dengan Mas Efendi dan Mbak Sayu selaku Pelaku *kawin colong*, tentang apa alasan melakukan praktik tradisi *kawin colong*, pada tanggal 8 Januari 2025 di rumah kediaman beliau di Desa Kemiren.



Wawancara bersama dengan Mas Budi selaku Pelaku *kawin colong*, tentang apa alasan melakukan praktik tradisi *kawin colong*, pada tanggal 8 Januari 2025 di rumah kediaman beliau di Desa Kemiren.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nuril Alviana Yulianto
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 210201110008
TTL : Banyuwangi, 21 September
2003
Alamat : Dsn. Jajang Surat, Desa.
Karangbendo, Kecamatan.
Rogojampi, Kabupaten
Banyuwangi
No. HP : 085336298115
Email : nurilalviana21@gmail.com

Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Khadijah 2 Rogojampi Banyuwangi	2008 - 2009
2.	SDN 1 Rogojampi Banyuwangi	2009 - 2015
3.	SMP Ma'arif Genteng Banyuwangi	2015 - 2018
4.	MAN 1 Kota Malang	2018 - 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 - 2025

Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	PP Fidzilalil Quran Banyuwangi	2015 - 2018
2.	Ma'had Darul Hikmah Malang	2018 - 2021
3.	Ma'had Al-Aly UIN Malang	2021 - 2022
4.	PP Daruzzahra Ar-Rifa'i 2	2022 – Sekarang